BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 - 8 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2023 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
b. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4.4.1/1791/SJ Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H
i. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
j. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2021 Hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
k. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK. 02.02/B/404/2022 tentang Lokasi Fokus Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 2022;
l. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
n. Peraturan Bupati Garut Nomor XX Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
q. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
26. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Angaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926));
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 te ntang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jabar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 15);
52. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36)

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud Perubahan RKPD Tahun 2023, tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023, dasar Perubahan RKPD Tahun 2023, perubahan kerangka ekonomi daerah, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Memuat evaluasi hasil pelaksanaan program Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat program dan kegiatan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2023 yang mengalami pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Bab VI Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RPJMD Tahun 2019-2024

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, pagu dan realisasi RKPD Tahun 2023 sampai Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian RKPD pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Anggaran Program RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPJMD TAHUN 2023	% REALISASI RPJMD TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**3.777.800.003.145**	**30,29%**	**1.144.396.509.739**
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.466.231.000.000	55,72%	816.952.409.816
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	836.217.003.145	26,31%	219.986.669.651
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	926.376.000.000	4,24%	39.260.919.830
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	437.866.000.000	9,23%	40.402.599.070
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	59.619.000.000	33,35%	19.881.675.424
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	51.491.000.000	15,37%	7.912.235.948
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**573.386.841.099**	**28,21%**	**161.762.611.283**
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	34.534.351.129	17,55%	6.059.554.166
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.885.000.000	88,88%	3.452.818.300
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	26.541.000.000	31,28%	8.301.438.633
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	350.000.000	108,23%	378.806.500
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	153.650.000.000	13,19%	20.271.104.967
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.003.000.000	73,81%	16.978.087.047
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.543.000.000	98,68%	24.219.875.529
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	36.005.000.000	43,52%	15.670.313.271
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	86.522.900.000	30,52%	26.407.240.188
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	8.301.000.000	91,99%	7.636.452.313

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPJMD TAHUN 2023	% REALISASI RPJMD TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	10.618.589.970	43,67%	4.636.896.527
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	11.387.000.000	33,35%	3.797.608.879
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	126.493.000.000	8,74%	11.058.638.967
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1.325.000.000	8,00%	105.977.200
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	900.000.000	3,22%	28.990.000
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	10.385.000.000	72,26%	7.504.403.667
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	13.293.000.000	37,59%	4.997.410.114
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.650.000.000	15,58%	256.995.015
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**241.072.966.005**	**17,12%**	**41.283.429.877**
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	23.342.093.505	30,21%	7.051.784.532
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7.195.000.000	29,43%	2.117.802.425
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	102.416.872.500	21,12%	21.631.398.260
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	253.000.000	38,74%	98.013.330
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	73.143.000.000	2,34%	1.710.773.545
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	34.415.000.000	25,18%	8.665.804.485
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	308.000.000	2,55%	7.853.300
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**234.497.000.000**	**34,81%**	**81.626.381.556**
4.01 Sekretariat Daerah	152.138.000.000	31,82%	48.408.625.888
4.02 Sekretariat DPRD	82.359.000.000	40,33%	33.217.755.668
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**1.017.211.746.767**	**33,10%**	**336.737.407.961**
5.01 Perencanaan	17.978.000.000	45,16%	8.119.092.908
5.02 Keuangan	968.167.746.767	33,13%	320.714.009.714
5.03 Kepegawaian	17.842.000.000	34,77%	6.203.373.587
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	12.385.000.000	10,87%	1.346.735.952
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	839.000.000	42,22%	354.195.800
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**44.367.000.000**	**30,55%**	**13.556.185.545**
6.01 Inspektorat Daerah	44.367.000.000	30,55%	13.556.185.545
7 UNSUR KEWILAYAHAN	**201.738.000.000**	**37,69%**	**76.038.145.164**

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPJMD TAHUN 2023	% REALISASI RPJMD TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
7.01 Kecamatan	201.738.000.000	37,69%	76.038.145.164
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**21.814.000.000**	**68,34%**	**14.907.394.165**
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	21.814.000.000	68,34%	14.907.394.165
JUMLAH	**6.111.887.557.016**	**30,60%**	**1.870.308.065.290**

Sumber : Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif RPJMD Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif RPJMD Tahun 2023 sebesar Rp. 6.111.887.557.016,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.870.308.065.290,00 atau sebesar 30,60%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RPJMD

Capaian RPJMD merupakan hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 28,05% untuk target kinerja dan 56,37% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**21,29%**	**42,58%**
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	26,79%	66,66%
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	33,60%	54,58%
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4,63%	32,50%
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21,73%	22,68%
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15,78%	42,01%

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23,94%	26,15%
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**28,13%**	**42,68%**
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13,76%	33,01%
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	68,49%	60,80%
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	31,27%	41,46%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	26,59%	71,99%
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5,61%	19,74%
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34,65%	48,51%
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22,09%	71,76%
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35,69%	52,87%
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	23,46%	40,73%
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,29%	18,03%
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	63,83%	62,27%
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17,14%	45,05%
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16,93%	15,89%
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	8,17%	16,57%
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00%	23,61%
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	26,48%	78,28%
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18,81%	41,98%
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	76,13%	25,77%
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**16,80%**	**34,07%**
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25,71%	44,76%
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8,15%	75,68%
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27,77%	34,79%
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	30,72%	28,74%
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,78%	6,75%
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10,25%	37,53%
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2,23%	9,49%
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**33,36%**	**40,61%**
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	39,51%	35,63%
4.02 SEKRETARIAT DPRD	27,21%	45,58%
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**28,28%**	**44,93%**
5.01 PERENCANAAN	43,46%	52,07%
5.02 KEUANGAN	30,90%	48,41%

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
5.03 KEPEGAWAIAN	26,85%	50,55%
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	13,95%	32,61%
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23,61%	37,49%
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**39,54%**	**42,62%**
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	39,54%	42,62%
7 UNSUR KEWILAYAHAN	**30,88%**	**72,07%**
7.01 KECAMATAN	30,88%	72,07%
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**34,69%**	**60,15%**
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34,69%	60,15%
JUMLAH	**28,05%**	**56,37%**

Sumber : RPJMD Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program RKPD

Realisasi anggaran program RKPD merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam RPJMD. Realisasi anggaran RKPD Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**5.059.684.789.367**	**21,93%**	**1.144.396.509.739**
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.257.406.715.036	36,19%	816.952.409.816
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	909.065.329.200	26,98%	219.986.669.651
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.351.040.345.037	2,91%	39.260.919.830
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	412.912.346.699	9,78%	40.402.599.070

Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	77.120.756.350	26,45%	19.881.675.424
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	52.139.297.045	15,18%	7.912.235.948
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**671.372.070.245**	**27,63%**	**161.762.611.283**
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	41.417.276.892	14,63%	6.059.554.166
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.800.000.000	44,27%	3.452.818.300
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	28.050.164.229	29,59%	8.301.438.633
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	700.000.000	54,12%	378.806.500
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	163.869.265.577	12,37%	20.271.104.967
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.874.414.882	68,26%	16.978.087.047
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	51.688.547.355	46,86%	24.219.875.529
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	43.979.161.639	35,63%	15.670.313.271
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	77.971.984.540	33,87%	26.407.240.188
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	20.159.460.503	37,88%	7.636.452.313
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	47.770.660.000	9,71%	4.636.896.527
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	21.415.350.000	17,73%	3.797.608.879
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	87.717.529.780	12,61%	11.058.638.967
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1.127.987.200	9,40%	105.977.200
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	646.917.000	4,48%	28.990.000
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	30.423.222.404	24,67%	7.504.403.667
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	20.202.973.644	24,74%	4.997.410.114
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.557.154.600	16,50%	256.995.015
3 Urusan Pemerintahan Pilihan	**372.323.653.095**	**14,90%**	**41.283.429.877**
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	29.734.000.000	23,72%	7.051.784.532
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	54.743.241.796	3,87%	2.117.802.425
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	146.932.305.000	10,43%	21.631.398.260
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	249.000.000	39,36%	98.013.330

Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	108.578.607.000	1,58%	1.710.773.545
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	31.778.499.299	27,27%	8.665.804.485
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	308.000.000	2,55%	7.853.300
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	**193.856.671.750**	**41,88%**	**81.626.381.556**
4.01 Sekretariat Daerah	111.585.452.471	43,38%	48.408.625.888
4.02 Sekretariat DPRD	82.271.219.279	40,38%	33.217.755.668
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**1.028.449.424.536**	**28,09%**	**336.737.407.961**
5.01 Perencanaan	17.694.510.841	45,88%	8.119.092.908
5.02 Keuangan	978.017.964.939	28,17%	320.714.009.714
5.03 Kepegawaian	21.799.528.913	28,46%	6.203.373.587
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	9.437.419.843	14,27%	1.346.735.952
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	1.500.000.000	23,61%	354.195.800
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	**44.367.399.000**	**30,55%**	**13.556.185.545**
6.01 Inspektorat Daerah	44.367.399.000	30,55%	13.556.185.545
7 Unsur Kewilayahan	**292.350.316.792**	**26,09%**	**76.038.145.164**
7.01 Kecamatan	292.350.316.792	26,09%	76.038.145.164
8 Unsur Pemerintahan Umum	**135.296.883.844**	**11,02%**	**14.907.394.165**
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	135.296.883.844	11,02%	14.907.394.165
JUMLAH	**7.797.701.208.629**	**25,33%**	**1.870.308.065.290**

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran RKPD pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 25,33%. Realisasi RKPD sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RKPD Tahun 2023, capaian rata-rata RKPD

Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 27,82% untuk target kinerja, dan 25,33% untuk target anggaran. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**25,10%**	**21,93%**
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	19,21%	36,19%
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	42,16%	26,98%
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7,29%	2,91%
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	19,39%	9,78%
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27,58%	26,45%
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12,93%	15,18%
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**24,06%**	**27,63%**
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13,45%	14,63%
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	57,93%	44,27%
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	18,39%	29,59%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	35,59%	54,12%
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8,66%	12,37%
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26,58%	68,26%
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29,62%	46,86%
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50,00%	35,63%
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24,47%	33,87%
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36,34%	37,88%
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26,96%	9,71%
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15,04%	17,73%
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17,39%	12,61%
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	9,40%	9,40%
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	4,48%	4,48%
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	18,61%	24,67%

Urusan dan Bidang Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	20,76%	24,74%
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	19,48%	16,50%
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**14,95%**	**14,90%**
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,76%	23,72%
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	18,85%	3,87%
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10,13%	10,43%
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	39,36%	39,36%
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10,83%	1,58%
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	15,98%	27,27%
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2,55%	2,55%
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**39,16%**	**41,88%**
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	38,82%	43,38%
4.02 SEKRETARIAT DPRD	39,49%	40,38%
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**28,41%**	**28,09%**
5.01 PERENCANAAN	43,46%	45,88%
5.02 KEUANGAN	31,40%	28,17%
5.03 KEPEGAWAIAN	26,33%	28,46%
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	14,27%	14,27%
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23,61%	23,61%
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**42,26%**	**30,55%**
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	42,26%	30,55%
7 UNSUR KEWILAYAHAN	**31,34%**	**26,09%**
7.01 KECAMATAN	31,34%	26,09%
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**34,69%**	**11,02%**
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34,69%	11,02%
Jumlah	**27,82%**	**25,33%**

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

RKPD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, dengan 8 (delapan) Prioritas pembangunan adalah :

1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga;
4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2023 tersebut, dapat dijelaskan melalui pencapaian program yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Capaian Program Triwulan II Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja			**50.959.389.121**	**5.808.813.273**	**10,80%**	**11,40%**
		1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.346.130.248	339.067.570	14,45%	14,45%
		2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.584.710.000	719.313.361	9,48%	9,48%
		3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	308.000.000	7.853.300	2,55%	2,55%
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.440.375.000	1.507.010.700	27,70%	27,70%
		5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.512.509.000	1.044.020.900	23,14%	23,14%
		6	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	294.151.000	18.990.850	6,46%	6,46%
		7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	13.505.170.000	1.113.637.200	8,25%	8,25%
		8	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	665.500.000	23.178.500	3,48%	3,48%
		9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.553.075.000	377.057.600	4,99%	4,99%
		10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.749.768.873	658.683.292	7,53%	7,53%
2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi			**229.844.383.697**	**68.340.393.040**	**38,00%**	**29,73%**
		1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	24.119.042.000	17.441.013.247	72,31%	72,31%
		2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	696.387.700	223.671.400	32,12%	32,12%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.310.321.500	2.423.309.051	73,20%	73,20%
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.325.000.000	2.717.689.250	32,64%	32,64%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.050.000.000	323.395.763	30,80%	30,80%
		6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	350.000.000	41.244.200	11,78%	11,78%
		7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	3.300.000.000	683.061.700	20,70%	20,70%
		8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	39.132.085.777	25.979.617.851	66,39%	66,39%
		9	PROGRAM PENATAAN DESA	4.900.000.000	645.017.300	13,16%	13,16%
		10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.500.000.000	920.592.400	36,82%	36,82%
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	450.000.000	45.604.100	10,13%	10,13%
		12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000	0	0,00%	0,00%
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.733.630.000	2.423.752.550	35,99%	35,99%
		14	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	130.505.400	0	0,00%	0,00%
		15	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.082.150.200	213.704.648	19,75%	19,75%
		16	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	750.000.000	38.683.387	5,16%	5,16%
		17	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.741.981.820	3.543.700.726	30,18%	30,18%
		18	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10.659.776.600	5.529.473.560	51,87%	51,87%
		19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	300.000.000	301.493.400	100,50 %	100,50%
		20	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	108.613.502.700	3.297.697.707	3,04%	3,04%
		21	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.100.000.000	1.175.687.900	106,88 %	106,88%
		22	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	450.000.000	371.982.900	82,66%	82,66%
3				**1.362.875.373.597**	**391.282.667.579**	**29,82%**	**28,71%**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	366.000.000	19.846.000	5,42%	5,42%
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.140.000.000	2.104.901.000	67,04%	67,04%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	625.000.000	426.304.500	68,21%	68,21%
		4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	22.862.000.000	4.909.038.700	21,47%	21,47%
		5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.905.000.000	1.325.767.670	33,95%	33,95%
		6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	375.857.333.320	74.213.980.130	46,08%	19,75%
		7	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.051.200.000	13.157.117.800	43,78%	43,78%
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	834.501.097.100	283.606.542.526	33,99%	33,99%
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	700.000.000	0	0,00%	0,00%
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.294.613.520	5.735.486.753	9,36%	9,36%
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.760.642.600	933.297.100	16,20%	16,20%
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.460.677.357	566.160.200	23,01%	23,01%
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	4.350.000.000	0	0,00%	0,00%
		14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	4.680.459.700	3.349.407.300	71,56%	71,56%
		15	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	550.000.000	0	0,00%	0,00%
		16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.239.600.000	699.104.700	6,22%	6,22%
		17	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	531.750.000	235.713.200	44,33%	44,33%
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			**1.624.596.621.775**	**62.849.913.959**	**9,40%**	**3,87%**
		1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.675.000.000	296.271.400	2,54%	2,54%
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	32.500.960.000	19.119.200	0,06%	0,06%
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.702.061.000	557.578.995	2,09%	2,09%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	72.817.510.800	306.261.600	0,42%	0,42%
		5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	249.000.000	98.013.330	39,36%	39,36%
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	150.000.000	22.201.500	14,80%	14,80%
		7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	443.213.541.500	1.870.148.918	0,42%	0,42%
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	17.106.599.300	936.099.000	5,47%	5,47%
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	328.057.070.300	22.595.427.070	6,89%	6,89%
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	620.823.400.800	22.235.402.553	3,58%	3,58%
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	26.301.478.075	3.977.092.193	15,12%	15,12%
		13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	45.000.000.000	9.936.298.200	22,08%	22,08%
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			**353.093.562.516**	**18.401.786.614**	**13,16%**	**5,21%**
		1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	162.500.000	150.702.800	92,74%	92,74%
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.150.000.000	246.661.400	21,45%	21,45%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	550.000.000	100.511.400	18,27%	18,27%
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	26.942.500.000	319.396.320	1,19%	1,19%
		5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	848.737.800	92.627.000	10,91%	10,91%
		6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.091.500.000	335.945.600	30,78%	30,78%
		7	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	900.000.000	141.325.200	15,70%	15,70%
		8	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.436.612.850	96.639.400	6,73%	6,73%
		9	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	400.000.000	6.469.800	1,62%	1,62%
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.711.000.000	114.732.100	1,49%	1,49%
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.850.000.000	229.161.450	4,72%	4,72%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	200.000.000	39.772.400	19,89%	19,89%
		13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.353.025.000	136.794.435	5,81%	5,81%
		14	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.435.000.000	691.893.800	48,22%	48,22%
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.720.000.000	560.460.125	32,58%	32,58%
		16	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.600.000.000	281.491.500	17,59%	17,59%
		17	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	968.000.000	194.852.942	20,13%	20,13%
		18	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	200.000.000	0	0,00%	0,00%
		19	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.680.000.000	531.921.200	19,85%	19,85%
		20	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.293.000.000	85.135.000	6,58%	6,58%
		21	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.351.000.000	111.491.900	8,25%	8,25%
		22	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	575.000.000	111.179.600	19,34%	19,34%
		23	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	51.873.241.796	1.310.680.900	2,53%	2,53%
		24	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.035.838.070	4.252.366.195	32,62%	32,62%
		25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	102.600.000.000	847.993.145	0,83%	0,83%
		26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	63.833.000.000	5.389.478.100	6,15%	8,44%
		27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	40.047.000.000	590.010.060	1,50%	1,47%
		28	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.281.000.000	786.164.242	6,59%	12,52%
		29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.700.000.000	515.847.000	4,82%	4,82%
		30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	502.500.000	3.660.000	0,73%	0,73%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		31	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.055.000.000	44.330.000	2,21%	4,20%
		32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.169.017.000	43.714.100	2,02%	2,02%
		33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	579.090.000	38.377.500	6,63%	6,63%
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana			**280.430.818.900**	**15.299.476.892**	**6,68%**	**5,46%**
		1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	725.000.000	109.583.754	15,12%	15,12%
		2	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000	36.578.312	12,19%	12,19%
		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	20.010.000.000	2.486.791.507	12,43%	12,43%
		4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	20.959.427.200	54.700.000	0,26%	0,26%
		5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	93.775.561.200	144.085.500	0,15%	0,15%
		6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	440.000.000	1.120.000	0,25%	0,25%
		7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	13.530.000.000	878.105.292	6,49%	6,49%
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	90.000.000.000	10.101.421.614	11,22%	11,22%
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.000.000.000	736.013.950	24,53%	24,53%
		10	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	350.000.000	3.580.000	1,02%	1,02%
		11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	29.789.200.000	582.068.020	1,95%	1,95%
		12	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	550.000.000	40.295.500	7,33%	7,33%
		13	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	660.000.000	25.215.800	3,82%	3,82%
		14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.791.630.500	82.423.900	2,95%	2,95%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		15	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	3.550.000.000	17.493.743	0,49%	0,49%
7	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			**1.091.064.288.865**	**375.536.701.215**	**32,25%**	**34,42%**
		1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.256.999.999	11.189.415.520	35,80%	35,80%
		2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.022.841.680	1.298.694.159	21,56%	21,56%
		3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.405.807.700	951.365.400	27,93%	27,93%
		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.301.499.710	3.309.658.006	47,49%	45,33%
		5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	740.611.200	59.008.000	7,97%	7,97%
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.252.227.892	16.595.044.616	30,88%	47,08%
		7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.059.791.369	1.295.188.191	38,65%	31,90%
		8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.425.060.000	284.305.800	11,72%	11,72%
		9	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	11.768.235.847	2.920.481.945	24,82%	24,82%
		10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.451.677.000	4.898.399.719	40,00%	337,43%
		11	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.500.000.000	354.195.800	23,61%	23,61%
		12	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	100.000.000	0	0,00%	0,00%
		13	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.575.255.100	3.739.647.072	56,87%	56,87%
		14	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.100.000.000	135.044.945	12,28%	12,28%
		15	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.914.500.000	2.832.886.983	57,64%	57,64%
		16	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	550.000.000	59.321.612	10,79%	10,79%
		17	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.754.927.450	7.310.220.074	30,00%	265,35%
		18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.217.044.400	679.565.100	21,12%	21,12%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
		19	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	50.000.000	16.502.800	33,01%	33,01%
		20	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	918.035.698.469	303.641.612.637	33,08%	33,08%
		21	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.437.419.843	1.346.735.952	14,27%	14,27%
		22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.244.884.829	2.632.904.362	22,31%	21,50%
		23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.950.792.400	4.095.514.000	68,82%	68,82%
		24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	646.917.000	28.990.000	4,48%	4,48%
		25	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.127.987.200	105.977.200	9,40%	9,40%
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.178.989.077	2.375.490.075	23,85%	25,88%
		27	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000	0	0,00%	0,00%
		28	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	250.000.000	200.942.700	80,38%	80,38%
		29	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.383.985.300	802.647.834	18,31%	18,31%
		30	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.807.576.300	1.486.936.843	52,96%	52,96%
		31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	457.154.600	121.950.070	26,68%	26,68%
		32	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.796.404.500	606.692.800	33,77%	33,77%
		33	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	250.000.000	161.361.000	64,54%	64,54%
8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah			**13.798.251.800**	**2.447.471.305**	**17,73%**	**17,74%**
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.754.676.000	2.098.020.925	17,85%	17,85%
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	603.062.200	120.417.400	19,97%	19,97%
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	600.000.000	122.861.100	20,48%	20,48%
		4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	840.513.600	106.171.880	12,63%	12,63%

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Program		Pagu RKPD 2023	Realisasi Anggaran TW II 2023	% Kinerja	% Realisasi Keuangan
	Penunjang			**2.791.038.518.358**	**930.340.841.413**	**28,02%**	**33,33%**
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.791.038.518.358	930.340.841.413	28,02%	33,33%
TOTAL				**7.797.701.208.629**	**1.870.308.065.290**	**27,91%**	**23,99%**

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023 Triwulan II (diolah)

Pencapaian kinerja program perangkat daerah sampai triwulan II tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.870.308.065.290,00 atau mencapai 23,99% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2023, dengan rata rata capaian kinerja sebesar 27,91% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2023, dengan rincian untuk setiap prioritas pembangunan sebagai berikut :

1) Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, mencapai sebesar 11,40% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 10,80%;
2) Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi, mencapai sebesar 29,73% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 38,00%;
3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga, mencapai sebesar 28,71% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 29,82%
4) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, mencapai sebesar 3,87% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 9,40%;
5) Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya, mencapai sebesar 5,21% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 13,16%;
6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, mencapai sebesar 5,46% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 6,68%;
7) Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, mencapai sebesar 34,42% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 32,25%;
8) Peningkatan investasi dan pendapatan daerah, mencapai sebesar 17,74% terhadap realisasi pagu program dalam RKPD Tahun 2023, dan realisasi kinerja mencapai 17,73%.

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
1. SPM PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	97,50%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100%	28,95%	Dinas Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	100%	46,34%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,	100%	95,58%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			bentuk di manapun.	khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100%	94,00%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka	100%	99,30%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				Kematian Balita 25 per 1000.				
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100%	92,00%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	100%	82,99%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh		100%	113,95%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Penduduk Semua Usia					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	78,89%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100%	91,99%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100%	89,10%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka	100%	84,66%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
	gangguan jiwa berat	jiwa berat yang terlayani kesehatan	Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100%	124,33%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefici ency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100%	100%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap	6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	100%	88,41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang me madai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perem puan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	100%	81,86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi,	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Krban Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				sosial, lingkungan, dan bencana.				
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	100%	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan		100%	82,99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	41,99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediak		100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			an Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. SPM SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin,	100%	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Rehabilitasi sosialdasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua,	100%	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
	di luar panti	sosial dasar tuna sosial diluar panti		termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100%	100%	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS

(Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%.

2.2.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dari sebanyak 431 program dalam RKPD tahun 2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.797.701.208.629,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan daerah kabupaten Garut dalam RKPD Tahun 2023 sebanyak 356 program atau 82,60% dengan dukungan anggaran sebanyak Rp. 5.006.662.690.271,00 atau 64,21% dari total RKPD Tahun 2023. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dari sebanyak 423 program dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.878.499.287.452,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan daerah kabupaten Garut sebanyak 348 program atau 82,27% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.674.571.097.804,00 atau 54,82% dari total APBD Tahun Anggaran 2023 dan sudah direalisasikan sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 939.967.223.877,00 atau 50,26%. Ringkasan dukungan program dan anggaran pada RKPD Tahun 2023 serta realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	10	50.959.389.121	10	23.223.335.173	5.808.813.273
2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	22	229.844.383.697	22	103.114.950.479	68.340.393.040

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	18	1.362.875.373.597	15	994.756.398.119	391.282.667.579
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	12	1.624.596.621.775	12	476.769.061.468	62.849.913.959
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	37	353.093.562.516	34	129.614.026.729	18.401.786.614
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	15	280.430.818.900	15	65.178.899.460	15.299.476.892
7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	238	1.091.064.288.865	236	875.742.497.421	375.536.701.215
8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	4	13.798.251.800	4	6.171.928.955	2.447.471.305
	Program Penunjang	75	2.791.038.518.358	75	2.203.928.189.648	930.340.841.413
	JUMLAH	**431**	**7.797.701.208.629**	**423**	**4.878.499.287.452**	**1.870.308.065.290**

Sumber : *RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023 Triwulan II (diolah)*

Dari sebanyak 431 program dalam RKPD tahun 2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.797.701.208.629,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2023 sebanyak 356 program atau 82,60% dengan dukungan anggaran sebanyak Rp. 5.006.662.690.271,00 atau 64,21% dari total RKPD Tahun 2023. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dari sebanyak 423 program dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.878.499.287.452,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat sebanyak 348 program atau 82,27% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.674.571.097.804,00 atau 54,82% dari total APBD Tahun Anggaran 2023 dan

sudah direalisasikan sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 939.967.223.877,00 atau 50,26%. Ringkasan dukungan program dan anggaran rencana pembangunan daerah kabupaten Garut Tahun 2023 dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	RKPD KAB/KOTA TAHUN 2023		APBD KAB/KOTA TAHUN 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)*
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	8	418.936.143.020	8	251.369.561.578	85.938.449.530
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	19	153.543.682.800	18	43.946.227.122	4.056.395.745
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	18	146.850.213.720	16	82.293.662.127	12.577.038.824
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	10	50.959.389.121	10	23.223.335.173	5.808.813.273
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	15	952.299.753.677	12	746.645.107.641	308.078.490.299
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	5	140.536.618.900	5	29.333.793.857	3.504.014.857
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	251	1.247.076.697.685	249	909.635.630.866	396.418.821.895
8	Gerakan Membangun Desa	4	38.094.042.000	4	33.177.556.500	20.842.403.184
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1	39.132.085.777	1	37.557.404.484	25.979.617.851
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22	1.764.490.821.775	22	512.614.167.071	74.645.375.994
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	3	54.743.241.796	3	4.774.651.385	2.117.802.425
	Jumlah program dan anggaran yang mendukung langsung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	**356**	**5.006.662.690.271**	**348**	**2.674.571.097.804**	**939.967.223.877**
	Penunjang	75	2.791.038.518.358	75	2.203.928.189.648	930.340.841.413
	Total Program dan Anggaran dalam RKPD dan APBD	**431**	**7.797.701.208.629**	**423**	**4.878.499.287.452**	**1.870.308.065.290**

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, dari sebanyak 431 program dalam RKPD Tahun 2023 dengan total pagu indikatif RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 7.797.701.208.629,00, yang mendukung langsung terhadap prioritas Nasional sebanyak 356 program atau 82,60% dengan dukungan pagu indikatif Rp 5.006.662.690.271,00 atau 64,21%. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dari sebanyak 423 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.878.499.287.452,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas Nasional sebanyak 348 program atau 82,27% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.674.571.097.804,00 atau 54,87%, dan sudah direalisasikan sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 939.967.223.877,00 atau 50,26%. Ringkasan dukungan program dan anggaran rencana pembangunan daerah kabupaten Garut Tahun 2023 dalam mendukung prioritas pembangunan nasional disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD KAB/KOTA TAHUN 2023		APBD KAB/KOTA TAHUN 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	44	356.984.749.516	41	131.668.348.384	18.975.433.236
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	4.900.000.000	1	2.307.500.000	645.017.300
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	41	1.439.847.688.691	36	1.043.386.734.383	414.707.994.386
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9	24.373.449.900	9	14.488.060.785	9.823.064.128
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12	1.690.645.560.775	12	501.773.822.326	73.031.757.198

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD KAB/KOTA TAHUN 2023		APBD KAB/KOTA TAHUN 2023		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	15	225.901.115.747	15	46.244.277.332	7.940.102.268
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	234	1.264.010.125.642	234	934.702.354.594	414.843.855.361
	Jumlah program dan anggaran yang mendukung langsung terhadap Prioritas Nasional	**356**	**5.006.662.690.271**	**348**	**2.674.571.097.804**	**939.967.223.877**
	Penunjang	75	2.791.038.518.358	75	2.203.928.189.648	930.340.841.413
	Total Program dan Anggaran dalam RKPD dan APBD	**431**	**7.797.701.208.629**	**423**	**4.878.499.287.452**	**1.870.308.065.290**

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023 Triwulan II (diolah)

2.2.5. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Upaya Tindak Lanjut

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dipengaruhi oleh perkembangan keadaan dan kebijakan nasional maupun Provinsi yang terbit semenjak RKPD Tahun 2023 ditetapkan, diantaranya :

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/Pmk.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 hal Hasil Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT, DBH DR dan DAK Tahun Anggaran 2023;
4) Penyesuaian alokasi bantuan keuangan provinsi sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
5) Perubahan belanja pegawai berkenaan dengan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
6) Perubahan Penjabaran Ke I Peraturan Bupati Garut Nomor 6 tahun 2023 :
   - Pemenuhan PMK Nomor 212 Tahun 2022 DAU yang ditentukan penggunaannya;
   - Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023;
   - Alokasi Dana Hibah Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tahun 2022;
   - Kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi;

- Fasiitasi hibah donor Japan Firefighters Association;
- Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik;
- Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah.

7) Perubahan Penjabaran Ke II Peraturan Bupati Garut Nomor 20 tahun 2023 :
   - Kejadian luar biasa penyakit difteri;
   - Percepatan penurunan *stunting*;
   - Penataan kawasan hutan;
   - Penanganan bencana gempa bumi;
   - Kegiatan luncuran pada tahun anggaran 2022;
   - Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah.
8) Perubahan Penjabaran Ke III Peraturan Bupati Garut Nomor 20 tahun 2023 :
   - Pembangunan pasar rakyat cikajang;
   - Rehabilitasi kebakaran pasar guntur;
   - Pengelolaan Kawasan situ bagendit;
   - Pengalokasian gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) tenaga kesehatan;
   - Kegiatan luncuran pada tahun anggaran 2022;
   - Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah.

Pandemi COVID-19 selama Tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal tersebut juga berimbas terhadap aktivitas masyarakat yang sudah mulai dilonggarkan. Sehingga terjadi kenaikan di beberapa indikator ekonomi makro sampai dengan triwulan I Tahun 2023. Sampai dengan triwulan I Tahun 2023 belum ada kebijakan khusus dari pemerintah yang mengamanatkan untuk dilakukan realokasi dan refocusing anggaran termasuk perubahan terhadap kebijakan untuk penanganan di sektor kesehatan maupun dampak turunannya.

Perubahan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti dan menjadi perhatian, terutama kebijakan dalam hal belanja transfer pemerintah perlu ditindak lanjuti secara cermat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat bergantung pada penyelesaian penyesuaian regulasi yang disebabkan oleh perubahan regulasi di tingkat pusat. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah perubahan penjabaran APBD yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan yang terbit setelah penetapan RKPD maupun penetapan APBD. Hal itu menjadi salah satu muatan materi untuk perubahan RKPD Tahun 2023.

Selanjutnya, berkenaan dengan tantangan ruang fiskal yang terbatas, maka dalam hal pengalokasian anggaran belanja perlu terus didorong pada peningkatan kualitas belanja program-program prioritas, sehingga alokasi belanja bisa mendorong pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan serta berdampak terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makro Ekonomi lainnya.

Diperkirakan bahwa penanganan berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya pandemi Covid-19 maupun langkah mitigasi atas adanya potensi ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat adanya ketidakpastian perekonomian perlu terus dilakukan dalam jangka menengah. Tantangan-tantangan pembangunan dan fiskal yang perlu diantisipasi dan direspon yaitu: (1) penanganan pandemi Covid-19 dan proses pemulihan perlu diakselerasi; (2) ketidakpastian perekonomian global dan domestik; (3) reformasi struktural dan transformasi ekonomi; (4) isu lingkungan dan pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis TIK; dan (5) ruang fiskal yang terbatas.

Tantangan berikutnya adalah diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi faktor penting untuk mempermudah pelaksanaan transformasi ekonomi, mengingat ketersediaan infrastruktur konektivitas akan dapat menghubungkan antar titik pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan *trikcle down effect* (kegiatan ekonomi yang besar akan memberikan efek kepada kegiatan ekonomi yang lebih kecil dan juga daerah penyangga di sekitarnya). Melalui langkah percepatan pembangunan infrastruktur, maka diharapkan hasil pembangunan akan lebih dapat dirasakan, merata, memperkecil ketimpangan pendapatan, dan turut membantu pemutusan mata rantai kemiskinan.

Selanjutnya, berkenaan dengan tantangan ruang fiskal yang terbatas, maka dalam hal pengalokasian anggaran belanja perlu terus didorong pada peningkatan kualitas belanja program-program prioritas.

Evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I, dengan kendala umum yang dihadapi sebagai berikut:

1. Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, terutama yang belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan ataupun realisasi target kinerja;

2. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah yang terlambat dilaporkan ke Bappeda sehingga memperlambat pelaporan kepada Provinsi.

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Program RKPD yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kenerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian

antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;

- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang mengambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2023, kebijakan pembangunan ekonomi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023

Nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai tahun 2022 atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan sebesar Rp 5,75 Trilyun atau 9,46% dari Rp 60,84 Trilyun pada tahun 2021 menjadi Rp 66,59 Trilyun pada tahun 2022. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai indikator dari

peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.1
PDRB ADHB Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.183,20	19.983,16	21.478,90	22.037,47	22.720,77	24.894,24
B	Pertambangan dan Penggalian	737,96	767,64	783,47	687,49	740,60	805,86
C	Industri Pengolahan	3.730,75	4.231,27	4.698,73	4.740,87	5.165,75	5.711,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,33	33,19	35,77	35,24	38,96	40,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,84	28,31	31,80	33,98	37,53	39,07
F	Konstruksi	2.891,90	3.241,30	3.631,72	3.445,76	3.867,07	4.178,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.470,29	10.349,87	11.393,93	10.740,47	11.279,18	12.290,10
H	Transportasi dan Pergudangan	1.920,02	2.060,99	2.219,37	2.191,80	2.241,00	2.626,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.672,08	1.900,37	2.177,20	2.194,97	2.267,66	2.761,80
J	Informasi dan Komunikasi	1.038,95	1.139,77	1.172,81	1.447,37	1.546,59	1.635,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.442,74	1.593,35	1.749,50	1.782,44	1.923,49	2.038,43
L	Real Estat	792,84	883,71	974,01	979,08	1.079,17	1.162,12
M,N	Jasa Perusahaan	243,18	275,63	311,95	279,39	304,83	350,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.694,82	1.820,88	1.900,75	1.892,30	1.885,97	1.875,58
P	Jasa Pendidikan	2.265,95	2.628,81	2.999,65	3.278,32	3.407,99	3.538,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,41	383,73	421,06	409,76	449,56	489,50
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.540,87	1.714,46	1.893,97	1.866,46	1.880,29	2.152,03
Produk Domestik Regional Bruto		**48.029,13**	**53.036,45**	**57.874,57**	**58.043,17**	**60.836,41**	**66.590,62**

**)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 naik Rp 2,03 Trilyun atau 5,08% dari sebesar Rp 39,98 Trilyun pada tahun 2021 menjadi Rp 42,01 Trilyun pada tahun 2022. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan.

Tabel 3.2
PDRB ADHK Seri 2010 Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.977,73	12.242,47	12.414,99	12.483,74	12.934,34	13.507,50
B	Pertambangan dan Penggalian	850,79	816,36	817,33	811,71	822,17	821,39
C	Industri Pengolahan	2.820,54	3.106,25	3.383,59	3.367,92	3.567,01	3.791,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,67	22,53	23,50	23,21	25,57	26,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,91	18,84	19,82	21,10	23,17	23,82
F	Konstruksi	2.258,65	2.429,18	2.617,08	2.470,95	2.639,53	2.691,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.530,25	7.930,49	8.478,34	7.908,33	8.151,74	8.520,78
H	Transportasi dan Pergudangan	1.367,29	1.439,96	1.512,34	1.464,03	1.466,84	1.641,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.305,83	1.423,83	1.573,30	1.525,26	1.529,14	1.789,40
J	Informasi dan Komunikasi	1.056,81	1.158,79	1.204,15	1.482,96	1.590,94	1.687,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.000,23	1.052,73	1.111,07	1.116,36	1.164,75	1.166,99
L	Real Estat	654,83	719,59	786,04	784,84	863,16	901,98
M,N	Jasa Perusahaan	199,66	222,75	239,56	207,35	225,07	247,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131,39	1.156,08	1.186,17	1.165,49	1.155,43	1.151,80
P	Jasa Pendidikan	1.720,02	1.821,50	1.950,60	2.047,08	2.069,35	2.126,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	277,65	299,72	323,65	307,18	330,49	354,46
R,S, T,U	Jasa lainnya	1.273,65	1.364,08	1.450,95	1.410,94	1.422,50	1.562,18
Produk Domestik Regional Bruto		**35.464,90**	**37.225,15**	**39.092,48**	**38.598,45**	**39.981,20**	**42.012,96**

**)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Selama enam tahun terakhir (2017-2022) struktur perekonomian Garut didominasi oleh 5 (lima) kategori diantaranya: (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Konstruksi; serta (v) Jasa Pendidikan.

Gambar 3.1
Analisa Kuadran Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Garut Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA (2023)

Sampai dengan tahun 2022, kategori pertanian masih menjadi kategori unggulan (*prime mover*) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 24,89 Trilyun, dengan *share* 37,38% terhadap perekonomian. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 13,51 Trilyun.

Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan kategori lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang

masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Disamping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2022 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 12,29 Trilyun dengan *share* 18,46%, atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 11,28 Trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari kenaikan volume barang /jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini menunjukan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 selama tahun 2020 yang mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Peranan kategori industri pengolahan yang merupakan kategori andalan di Jawa Barat, kontribusi nya untuk PDRB Kabupaten Garut menduduki posisi ketiga dengan *share* mencapai 8,58%, dan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5,71 Trilyun, relatif meningkat jika dibandingkan posisi tahun 2021 sebesar Rp 5,17 Trilyun. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut

dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2022 PDRB per kapita mengalami pertumbuhan 8,48% dari Rp 23,35 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 25,34 juta pada tahun 2022. Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2022 (6,65%). Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita ADHB tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Pendapatan per kapita pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,48% dimana daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar 4,18% yang tercermin dari kenaikan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan pengaruh inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan.

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2017-2022

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Ribuan)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2017	18.552	13.699	2.588.839	7,24	4,13
2018	20.349	14.282	2.606.399	9,68	4,26
2019	22.116	14.939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22.480	14.949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23.356	15.349	2.604.787	3,9	2,68
2022	25,346	15,991	2.627.220	8,48	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Garut pada 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08%, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan LPE tahun 2021 sebesar 3,58%.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu (i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (17,02%), (ii) Transportasi dan Pergudangan (11,89%); (iii) Jasa Perusahaan (9,98%); (iv) Jasa Lainnya (9,82%) dan (v) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,25%).

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,32	2,21	1,41	0,55	3,61	4,43
B	Pertambangan dan Penggalian	(2,26)	(4,05)	0,12	(0,69)	1,29	(0,09)
C	Industri Pengolahan	6,22	10,13	8,93	(0,46)	5,91	6,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,56	3,95	4,29	(1,21)	10,18	3,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,11	5,19	5,23	6,42	9,82	2,82
F	Konstruksi	7,19	7,55	7,74	(5,58)	6,82	1,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,83	5,32	6,91	(6,72)	3,08	4,53
H	Transportasi dan Pergudangan	5,36	5,31	5,03	(3,21)	0,21	11,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,61	9,04	10,50	(3,05)	0,25	17,02
J	Informasi dan Komunikasi	11,83	9,65	3,91	23,15	7,28	6,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	5,25	5,54	0,48	4,33	0,19
L	Real Estat	9,21	9,89	9,24	(0,15)	9,98	4,50
M,N	Jasa Perusahaan	8,85	11,56	7,55	(13,45)	8,54	9,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,19	2,18	2,60	(1,74)	(0.86)	(0,31)
P	Jasa Pendidikan	10,49	5,90	7,09	4,95	1,09	2,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,23	7,95	7,98	(5,09)	7,59	7,25
R,S,T, U	Jasa lainnya	13,55	7,10	6,37	(2,76)	0,82	9,82
Produk Domestik Regional Bruto		**4,91**	**4,96**	**5,02**	**-1,26**	**3,58**	**5,08**

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 4,69 ribu jiwa, dari 281,36 ribu

jiwa pada tahun 2021 menjadi sebesar 276,67 ribu jiwa pada tahun 2022. Dengan kata lain terjadi perbaikan dari 10,65% menjadi 10,42%.

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2022 berada pada level menengah dengan besaran 0,302 (kategori kelompok ketimpangan "ringan" karena berada di bawah 0,4), mengalami perbaikan dari tahun 2021 dan lebih baik dari target RKPD 2022 sebesar 0,360-0,362. Capaian tersebut juga lebih baik dari nilai Indeks Gini Jawa Barat sebesar 0,412 dan Nasional sebesar 0,381.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 6,65%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 5,48%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,17%. Kondisi inflasi pada tahun 2022 tersebut di atas inflasi Jawa Barat sebesar 6,04%, dan juga Nasional sebesar 5,51%.

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2022

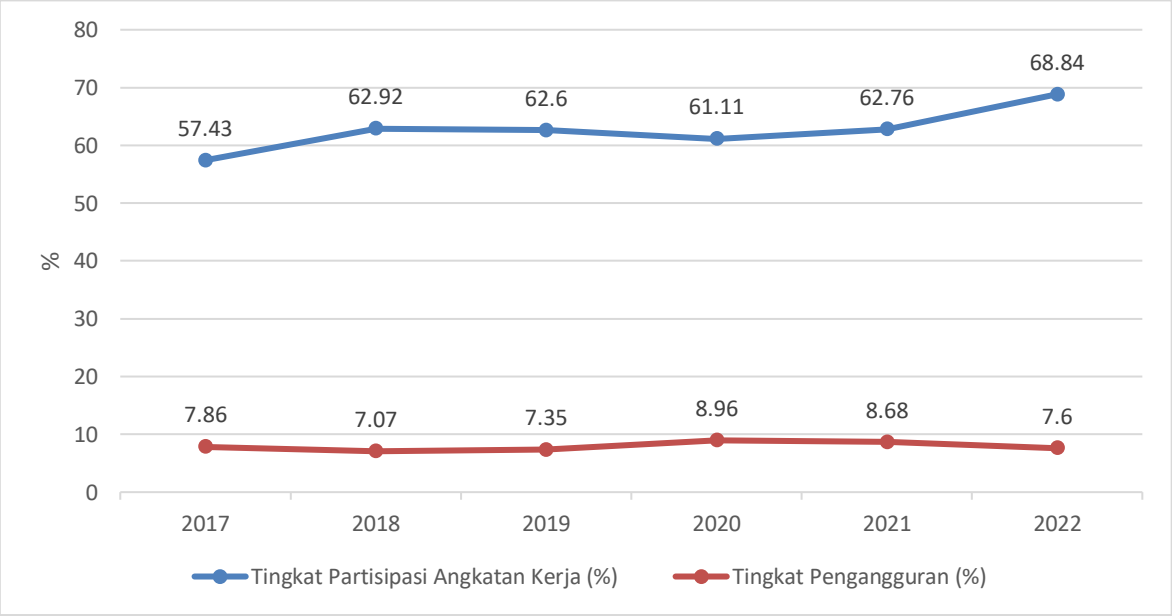

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2022, yang dikelola dalam SIPD

Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Kabupaten Garut, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 mencapai 1,33 juta orang, naik 130 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga meningkat sebesar 6,08% poin dari 62,76% pada Agustus 2021 menjadi 68,84% pada Agustus 2022. Jumlah penduduk bekerja tahun 2022 sebanyak 1,22 juta orang atau 91,73% dari total angkatan kerja, dan jumlah penduduk menganggur sebanyak 0,10 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60% menurun 1,08% dari tahun 2021 sebesar 8,68%. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 masih di atas TPT Nasional sebesar 5,86%, namun dibawah TPT Jawa Barat sebesar 8,31%.

Kualitas angkatan kerja masih tampak rendah yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat sebesar 721.343 jiwa atau 54,22% dari total angkatan kerja, angka ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 630.095 jiwa atau 52,49% dari total angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, kembali terjadi pergeseran komposisi pendidikan angkatan kerja dimana porsi angkatan kerja dengan pendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat dan lulusan SMP sederajat lebih dominan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dibandingkan lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi yang jumlahnya menurun dari tahun 2021.

Tabel 3.5
Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut
Tahun 2017 – 2022

No	INDIKATOR KETENAGKERJAAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk yang bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	956.159	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.096.134	1.229.218
2	Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180	1.200.346	1.330.353
3	Rasio Penduduk bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (%)	92,14	92,93	92,72	91,04	91,32	91,73
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	89.111	77.437	84.045	103.607	104.212	101.135
5	Tingkat Pengangguran (%)	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68	7,60
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57,43	62,92	60,13	62,70	62,76	68,84

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Data per Agustus 2022, data yang dikelola dalam SIPD

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat.

3.1.2.1. Perekonomian Global dan Nasional

Sampai dengan awal tahun 2022, pandemi global *Corona Virus Disease* atau Covid-19 masih terus terjadi di berbagai negara di dunia. Beberapa varian virus Covid-19 pun ditemukan seperti varian Delta dan Omicron. Sejak laporan kasus pertama pada tanggal 24 November 2021 dari Afrika Selatan, sampai saat ini terdapat 149 negara yang telah melaporkan varian Omicron. Dalam tec*hnical brief* WHO, per tanggal 7 Januari 2022 disebutkan bahwa tingkat penularan varian Omicron lebih cepat, namun berdasarkan beberapa studi awal di Denmark, Afrika Selatan, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat saat ini menunjukan bahwa risiko perawatan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian Delta. Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529), hingga 14 Januari 2022 Indonesia telah melaporkan kasus varian Omicron yang sebagian besar merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri (529 kasus) dan kasus lainnya (115 kasus) merupakan transmisi lokal yang telah terjadi di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan sebagai Bencana Nasional. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Sampai awal tahun 2022, berbagai regulasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 terus dikeluarkan dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Proyeksi perekonomian global tahun 2023 dinaungi optimisme, terlihat dari adanya geliat ekonomi tahun 2021 yang mengalami *recovery* didukung faktor vaksinasi, program jaring pengaman sosial serta reformulasi fiskal. Rilis dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF) dan World Bank menaruh proyeksi perekonomian global tahun 2023 di angka 3,2 % sampai 3,8%. Proyeksi per Januari 2022 ini direvisi naik dari proyeksi sebelum nya di angka 3,1% sampai 3,6%. Adapun proyeksi ekonomi Indonesia diprediksi di angka 5,1% sampai 6%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh penanganan Covid-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan stimulus.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 menyebabkan luka memar (*scarring effect*) terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi baik di negara-negara maju (*Advanced Economies*) maupun negara-negara berkembang (*Emerging Economies*). Beberapa kasus kegagalan korporasi juga terjadi di AS dan China.

Iklim perekonomian nasional tetap akan dipengaruhi oleh tingginya ketidapastian mengenai titik akhir keberlangsungan pandemi, mengingat munculnya Covid-19 varian Delta dan Omicron. Kuartal I/2021 masih mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,74%, diikuti dengan lonjakan pertumbuhan sebesar 7,07% pada kuartal II/2021, dan melemah 3,51% pada kuartal III/2021 yang merupakan dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 3-4. Pertumbuhan ekonomi mengalami *rebound* pada Kuartal IV/2021 yang tumbuh sebesar 5% atau secara *full year* sebesar 3,7%. Pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi serta tumbuh tingginya ekspor menjadi penopang perekonomian tahun 2021. Ditengah kondisi pandemi, Indonesia memiliki momentum untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan 2023.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian

Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,25%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,28%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 12,97%; dan Konstruksi sebesar 10,44%; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,98%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,92%. Terkait sektor pariwisata, indikator makro menunjukan pemulihan namun belum kembali pada fase sebelum pandemi. Pemulihan pariwisata bertumpu pada perjalanan wisatawan nusantara yang pulih lebih cepat. Pemulihan pasar wisatawan nusantara pada tahun 2023 perlu didukung dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah antara lain potongan tiket perjalanan domestik (pesawat, kereta), insentif wisatawan, pengadaan event atau festival serta acara MICE dari pemerintah. Pemulihan pasar wisatawan nusantara perlu didukung penerapan protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan dan program vaksinasi nasional yang kontinyu.

Dari sisi PDB menurut pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan tertinggi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,03%, diikuti dengan Komponen Perubahan Inventori, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), masing-masing sebesar 22,22%; 4,17%; dan 3,80%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 23,31%.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,42%; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,81%; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,56%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,14%; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,22%; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,65%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,86%.

Memasuki tahun 2023 agenda perencanaan pembangunan berpegang pada asumsi bahwa masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 seiring dengan adanya vaksin serta terbentuknya herd-immunity. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*). Tantangan dan risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Tantangan yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca-pandemi Covid-19, antara lain (1) gangguan rantai pasok; (2)

krisis energi; (3) normalisasi suku bunga; (4) perkembangan varian baru Covid-19 dan (5) China *switching policy*.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas masal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 17,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 4,1 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 3,4 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca-pandemi Covid-19 yang akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Melalui upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka sasaran dan arah kebijakan ekonomi makro nasional Tahun 2023 berdasarkan RKP 2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Uraian	2021	2022 *Outlook*	2023	
			RPJMN	Sasaran RKP
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	3,7	5,4	6,0-6,3	5,3 – 5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	1,87	5,7	2,8	2,0-4,0
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (USD milar)	144,9	132,7[c)]	146,8	129,8-134,4

Uraian	2021	2022 *Outlook*	2023	
			RPJMN	Sasaran RKP
- dalam bulan impor	8,0	5,6 c)	6,8	5,3-5,3
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	0,3	0,3 c)	(1,9)	0,1-(0,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	10,3 a)	10,5-11,7	9,6 b)
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,5)	(1,8) a)	0,2-0,0	(0,7) b)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(3,9) a)	(1,6)-(1,7)	(2,8) b)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	41,3 a)	28,9-29,6	40,6 b)
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	4,1	7,2-7,8	6,1-6,3
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1.294,1	1.200-1.300
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,86 c)	4,0-4,6	5,3 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,0-7,5	7,5 – 8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376-0,378	0,374-0,377	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,29	72,73 c)	74,77 c)	73,31 – 73,49
Penurunan Emisi GRK	26,02	26,87	26,80	27,02
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103-105	104	105 – 107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104-106	106	107 – 108

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023 dan Pemutakhiran RKP 2023

Keterangan: a) Outlook Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, b) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, c) Angka realisasi 2022, dan d) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselarasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Arah kebijakan dalam upaya akselarasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

1) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu

dilakukan pada sektor itu sendiri diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

2) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

3) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Dari sisi kewilayahan, pengembangan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah diluar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) memantapkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk yang berorientasi ekspor; (2) mengakselarasi pemerataan pembangunan wilayah ke arah jawa bagian selatan dan Bali bagian utara sebagai pusat

pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; serta (4) meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan mitigasi bencana.

Tabel 3.7
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2023

Indikator	Target Tahun 2023						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Y	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,3-5,7	5,1-5,7	5,2-5,7	5,7-6,2	5,3-5,9	5,3-5,8	4,8-5,4
Tingkat Kemiskinan (%)	3,00-3,50	5,64-6,25	9,35-10,00	10,51-11,00	8,65-9,50	3,95-5,00	1,90-2,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,96-8,06	8,47-9,19	4,73-5,48	3,23-3,99	4,20-4,95	8,13-8,85	1,96-2,63

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023
Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.1.2.2. Kondisi Ekonomi Regional Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, target tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2021, awal tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Jawa Barat yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Jawa Barat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan khususnya Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian.

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari Covid-19 yaitu penanganan dampak pada sektor

ketenagakerjaan. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2023 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang diarahkan kepada peningkatan realisasi investasi, optimalisasi industri berbasis bahan baku lokal (TKDN) dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pemulihan kinerja pariwisata, dan penguatan sistem pangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis kawasan, komoditas unggulan dan korporasi.
2. Penguatan Sistem Pangan
   a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting;
   b. Meningkatkan akses pangan melalui penyediaan infrastruktur wilayah serta penyederhanaan sistem logistik dan distribusi;
   c. Pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah dan;
   d. Membangun sistem satu data pangan yang terintegrasi.
3. Peningkatan Realisasi Investasi
   a. Percepatan investasi industri, pariwisata, dan infrastruktur (Rebana dan Jabar Selatan);
   b. Penyiapan peta potensi investasi daerah;
   c. Fasilitasi lokasi untuk relokasi investasi swasta dari luar negeri;
   d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.
4. Optimalisasi pengembangan industri TKDN dan Operasionalisasi dengan KPI secara berkelanjutan
   a. Penguatan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
   b. Peningkatan TKDN melalui substitusi bahan baku dan produk impor;
   c. Peningkatan ekspor produk industri manufaktur dan agroindustri;
   d. Percepatan operasionalisasi kawasan industri dan KEK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keberadaan lahan sawah yang dilindungi;
   e. Inovasi dan adaptasi industri 4.0

5. Pemulihan Kinerja Pariwisata
   a. Reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara, serta reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal;
   b. Penerapan standar kebersihan dan keselamatan berwisata (jaminan berwisata yang *Clean*, *Health*, *Safety, and Environment* (CHSE));
   c. *Re-skilling* dan *up-skilling* pariwisata (melalui peningkatan kapasitas SDM pariwisata);
   d. Pengembangan destinasi wisata berstandar internasional.
6. Penguatan peran UMKM dalam perekonomian daerah
   a. Pengembangan ekosistem digital UMKM melalui peningkatan literasi digital, digitalisasi produksi dan pemasaran, akses permodalan serta percepatan digitalisasi transaksi keuangan.
   b. pengembangan inkubator bisnis dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Jawa Barat, telah terjadi herd immunity atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi COVID19 meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus pandemi COVID-19 akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur stategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 5,28 persen. Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Disandingkan dengan Nasional Tahun 2023

No	Indikator Makro Pembangunan	Nasional	Jawa Barat
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,31-73,49	73,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE (%)	5,3-5,9	4,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5-6,0	9,69
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,5-8,5	7,54
5	Indeks Gini (Poin)	0,375-0,378	0,396
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	2,21	1,12
7	Pendapatan Per Kapita* (Juta Rupiah)	N/A	49,29

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomoe 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah **"Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"** yang memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan "Jabar Juara" dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

3.1.2.3. Perekonomian Kabupaten Garut

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional beberapa tahun sebelumnya, serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2023, maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut juga diperkirakan masih dalam tahap pemulihan dampak pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,51%, diproyeksikan tumbuh pada rentang 4,87-5,57% dengan mempertimbangkan asumsi sudah mulai terjadi pertumbuhan pada beberapa kategori lapangan usaha, setelah dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor pada tahun 2020.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan terus tumbuh pada tahun 2023 sebesar 7,51-8,12% seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Seiring mulai pulihnya pergerakan manusia, pengurangan perbatasan, dan dibukanya sebagian besar aktivitas pariwisata, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu, dengan mulai pulihnya pergerakan manusia diharapkan berdampak pula terhadap membaiknya usaha restoran dan warung makanan yang sebelumnya hanya bisa melayani *delivery* atau *take away*.

Sektor industri pengolahan yang pada tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand* sehingga pertumbuhannya terkontraksi sebesar -0,46% sudah mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,91% pada tahun 2021. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok menyebabkan kenaikan biaya produksi, selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi. Dari sisi *demand*, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan

masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang di antaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini pada tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 6-6,5% dan pada tahun 2023.

Tabel 3.9
Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Garut
Tahun 2020-2023

Kategori Lapangan Usaha (%)		Realisasi 2020 a)	2021			2022		2023	
			RPJMD b)	Sasaran c)	Realisasi d)	RPJMD b)	Sasaran c)	RPJMD b)	Sasaran c)
	Pertumbuhan PDRB adh Konstan	**-1,26**	**5,29**	**3,39 - 4,37**	**3,58**	5,4	**4,31-5,4**	5,51	**4,87-5,57**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,55	3,13	1,42 - 2,3	3,61	3,63	2,7-3,7	4,90	3,00-4,00
B	Pertambangan dan Penggalian	(0,69)	0,27	0,12 - 0,3	1,29	0,27	-0,1-0,1	0,15	-0,1-0,15
C	Industri Pengolahan	(0,46)	6,2	3,4 - 4,3	5,91	6,21	4-5,5	6,25	6-6,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(1,23)	3,59	4 - 4,32	10,18	3,22	5-5,3	3,90	5-5,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,46	4,78	4,6 - 5,6	9,82	4,59	5-5,7	5,10	5,5-6
F	Konstruksi	(5,58)	7,2	5,3 - 6,5	6,82	7,13	6-6,6	4,20	6-6,5
G	Perdagangan besar dan eceran	(6,72)	4,73	4,3 - 5,3	3,08	4,72	4,5-6	5,60	5,1-6
H	Transportasi dan Pergudangan	(3,21)	5,9	4 - 5,03	0,21	5,93	6-6	5,91	6-6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(3,05)	8,4	4 - 4,5	0,25	8,39	6,58-8,38	7,12	7,51-8,12
J	Informasi dan Komunikasi	23,15	8,12	8,3 - 8,5	7,28	7,08	5-5,5	5,90	5,5-6
K	Jasa Keuangan	0,48	5,16	3 - 5,5	4,33	4,60	8,25-8,5	4,90	5,5-6
L	Real Estate	(0,15)	7,9	3 - 4,9	9,98	7,88	4-5,5	4,20	5,7-6
M, N	Jasa Perusahaan	(13,45)	8,1	4 - 7,5	8,54	8,12	3,5-5,2	7,70	4,5-5
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,74)	1,43	4,2 - 5,2	(0,86)	1,25	5-5,5	1,40	5-5
P	Jasa Pendidikan	4,95	8,8	4,5 - 5,5	1,09	8,50	6-7	6,40	6,5-7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(5,09)	10,65	4,7 - 5,5	7,59	9,80	7-7,5	7,61	8-8,5

Kategori Lapangan Usaha (%)		Realisasi 2020 a)	2021			2022		2023	
			RPJMD b)	Sasaran c)	Realisasi d)	RPJMD b)	Sasaran c)	RPJMD b)	Sasaran c)
R, S, T, U	Jasa Lainnya	(2,76)	11,4	5,5 - 6,5	0,82	11,02	5,6-7,5	11,10	7,5-8

Sumber: a,d) BPS; b) Sasaran RPJMD sebelum Perubahan; c) Sasaran RPJMD Perubahan

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,72%, sementara itu sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar -3,21%, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi. Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan pada tahun 2020 hingga sebesar -5,58%. Seiring upaya pemulihan ekonomi, pada tahun 2021, ketiga sektor ini mulai menunjukan pertumbuhan positif dimana untuk tahun 2023 sektor perdagangan diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,1-6%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 6%, dan sektor konstruksi sebesar 6-6,5%.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertanian dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 3-4% dan 5-5,5% pada tahun 2023. Sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga, industri dan bisnis yang meningkat seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 8-8,5 % dan 5,5-6 % pada tahun 2023.

Prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2023 diperkirakan memberikan dampak besar bagi membaiknya pencapaian sasaran indikator makro pembangunan daerah. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan menyempit, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi diperkirakan berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Peningkatan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh membaiknya konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya pendapatan dan daya beli. Mulai pulihnya aktivitas penduduk pasca pandemi diharapkan akan menyebabkan membaiknya lapangan kerja, serta pulihnya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran Covid-19 pada wilayah tertentu (*disease containment*). Namun saat ini sistem kesehatan masih perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya sektor kesehatan publik (*public health*), termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena Covid-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Pandemi Covid-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM pada tahun 2023 diperkirakan akan membaik mencapai 69,7-70,68 poin.

Adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 diperkirakan berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2023. Dengan berbagai intervensi program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Program Sembako 3) Bantuan sosial tunai; (4) Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (5) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19,

diharapkan dengan bantuan tersebut persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 6,92 - 7,03% pada tahun 2023.

Adanya prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mendorong masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menurunkan pengangguran. Menurunnya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 6,41 - 6,61%.

Inflasi pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan tetap terjaga sebesar 2,5-4,5% atau masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 3,5%. Kondisi yang diperkirakan masih dapat mendorong inflasi diantaranya gejolak harga pangan (*volatile food*) maupun pemenuhan kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPJMD, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait. Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik.

Antisipasi pasca pandemi Covid-19 yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik, antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid- 19.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian nasional dan regional Jawa Barat, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Garut pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 diproyeksikan dapat tumbuh antara 4,87-5,57% yang mencermikan aktivitas ekonomi yang menguat. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi, dan industri pengolahan. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan. Sementara itu, tingkat inflasi pada tahun 2023 diproyeksikan relatif stabil pada rentang 2,5%-4,5%.

Tabel 3.10
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2022-2023

No	Indikator Makro	Realisasi 2021	Target 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD	Target 2023 berdasarkan Perubahan RPJMD	Target 2023 berdasarkan target yang ditetapkan Provinsi Jawa Barat*
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	66,45	67,52 - 68,54	69,7-70,68	68,98
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,56	1,1	1,1	n/a
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,58	4,31 - 5,4	4,87-5,57	4,59
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,65	8,41 - 8,52	6,92-7,03	7,66
5	Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	23,356	23,25-23,52	25,43-25,61	8,99
6	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,68	8,21 - 8,40	6,41-6,61	7,51
7	Indeks Gini (poin)	0,322	0,36 - 0,362	0,35-0,36	n/a
8	Inflasi (%)	1,17	2,5-4,5	2,5-4,5	n/a

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, realisasi data BPS Kab. Garut
*Keterangan: *Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 2023*
n/a indikator makro yang targetnya tidak ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, sebagai tahun keempat pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini, serta tantangan kedepan maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Sektor Pariwisata
   Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata (1 Kecamatan 2 Desa Wisata) yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan. Target kinerja pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2,8 juta orang.

2. Sektor Pertanian

   Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Pertanian melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi 2 dan produksi komoditas unggulan dengan cara:

   a. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman hortikultura berkelanjutan
   b. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan berkelanjutan
   c. Pengembangan prasarana dan sarana (peningkatan ip)
   d. Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan
   e. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing perkebunan berkelanjutan
   f. Pembangunan infrastruktur (jalan. jembatan, jaringan irigasi sekunder)
   g. Pengembangan destinasi wisata (agrowisata)
   h. Pengembangan industri & UKM basis agro

3. Sektor Pangan

   Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui:

   a. Peningkatan Ketersediaan Pangan:
      - Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan
      - Penguatan Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, KRPL
      - Sarana Prasarana Pemasaran dan Pasokan Pangan dari luar
      - Bantuan Sosial Pangan
   b. Peningkatan Aksesibilitas Pangan:
      - Pembangunan Infrastruktur (Pehubungan Perdesaan)
      - Menjaga Stabilitas Harga
      - Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Bekerja
   c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan
      - Fasilitas dan Layanan Kesehatan
      - Peningkatan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi
      - Pengetahuan Ibu tentang Nutrisi dan Gizi

4. Sektor Perikanan dan Peternakan

   Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan dan Peternakan melalui pengembangan budidaya perikanan, optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan, peningkatan produksi hasil peternakan, peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, pencegahan & penanggulangan penyakit ternak, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan infrastrutur dan pengembangan industri & UKM basis perikanan dan peternakan. Target kinerja sektor perikanan dan peternakan yaitu produksi perikanan budidaya dan

tangkap 67.794 ton dan Produksi peternakan (daging, telur susu) 41. 728 ton.

5. Sektor Koperasi dan UKM
   Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan. Target kinerja sektor koperasi dan UKM yaitu jumlah koperasi aktif dan sehat sebanyak 50 Koperasi dan Jumlah UKM yg naik omsetnya sebanyak 970 UKM.
6. Sektor Industri
   Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan industri hasil tembakau dengan memperhatikan aspek-aspek meliputi bahan baku tembakau, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan, perizinan dan peningkatan investasi, dan kegiatan produksi, pengembangan kapasitas sumber daya industri hasil tembakau, pemasaran, peningkatan & pengembangan ekspor, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan
7. Sektor Ketenagakerjaan
   Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.
8. Investasi
   Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan pelayanan SI-PM, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, *Good Governance,* dan peningkatan pelayanan perizinan. Target kinerja realisasi investasi yaitu sebesar Rp 1,52-1,53 Trilyun.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lainUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi

penganggguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; pendanaan melalui APBD Provinsi, kolaborasi APBD kabupaten/kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d. Lain-lain PAD yang Sah
2) Pendapatan Transfer yang meliputi :
   a. Transfer Pemerintah Pusat

b. Transfer antar Daerah

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
   a. Hibah
   b. Dana Darutat dan/ atau
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2023, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan dan pencegahan wabah *Corona Virus Desease* (Covid-19) pada tahun 2021. Kebijakan yang berpengaruh terhadap proyeksi PAD yaitu dengan berlakunya :

1. Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.337-BAPPENDA/2021 tentang Penghapusan dan Pengurangan Tarif Pajak Daerah serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.43-BAPPENDA/2021 tentang Pengurangan Tarif pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Wabah Penyakit Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) tahun 2021;
3. Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.1077-BAPPENDA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep. 511-Bapenda/2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak dalam Masa Penanganan Wabah Penyakit Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Penanganan bencana wabah Covid-19 diperkirakan masih terus berlanjut, sehingga memberikan dampak penurunan pendapatan yang signifikasn bagi pelaku usaha baik di sektor perdagangan maupun pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keringanan bagi pelaku usaha tersebut, Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan tarif pajak daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak daerah bagi wajib pajak dalam masa penanganan Covid-19 tersebut. Berdasarkan perkembangan kondisi realisasi pendapatan untuk Realisasi Tahun 2021, Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Tahun 2022– 2024 tersaji melalui Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2024

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2021 [1])	Target Tahun 2022 [2])	Proyeksi/Target 2023 [3])	Proyeksi/Target 2024 [4])	Proyeksi/Target 2023 [5])	Proyeksi/Target 2024 [6])
4.	**Pendapatan**	**4,684,404,923,197**	**4,232,868,903,338**	**4,012,141,623,904**	**4,099,400,914,362**	**4.939.069.384.984**	**5.335.395.108.031**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**560,783,376,919**	**538,398,717,097**	**528,588,865,029**	**559,713,635,988**	**644.983.536.675**	**747.215.777.981**
4.1.1	Pajak Daerah	126,588,915,160	152,811,500,000	171,492,225,000	192,851,658,750	160.989.359.937	177.114.294.620
4.1.2	Retribusi Daerah	15,259,959,070	20,852,839,420	21,815,265,361	22,873,933,898	17.078.227.661	16.209.810.622
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,455,066,625	5,697,685,085	5,697,685,085	5,697,685,085	6.520.535.095	6.975.504.676
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	412,479,436,064	359,036,692,592	329,583,689,582	338,290,358,255	460.395.413.982	546.916.168.063
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3,784,572,413,274**	**3,662,824,173,552**	**3,483,552,758,875**	**3,539,687,278,373**	**3.973.990.648.635**	**4.241.862.561.378**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,261,973,058,051	3,434,311,879,765	3,261,060,179,062	3,314,184,841,573	3.597.431.927.149	3.761.790.521.159
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	522,599,355,223	228,512,293,787	222,492,579,813	225,502,436,800	376.558.721.486	480.072.040.219
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**339,049,133,004**	**31,646,012,689**	-	-	**320.095.199.673**	**346.316.768.672**
4.3.1	Pendapatan Hibah	20,133,542,423	31,646,012,689	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	318,915,590,581	-	-	-	320.095.199.673	346.316.768.672
	Jumlah Pendapatan	**4,684,404,923,197**	**4,232,868,903,338**	**4,012,141,623,904**	**4,099,400,914,362**	**4.939.069.384.984**	**5.335.395.108.031**

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, 2021

[1]) LRA APBD 2021 - Unaudited
[2]) Perda APBD 2022
[3]) Hasil masih sementara
[4]) Hasil masih sangat sementara
[5]) Perda Perubahan RPJMD 2019-2024
[6]) Perda Perubahan RPJMD 2019-2024

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu akan berpengaruh terhadap perubahan dan pembentukan peraturan daerah yang baru yang barang tentu akan berpengaruh pula terhadap PAD untuk target tahun anggaran 2023 maupun 2024.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
d. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
f. Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD *on line*, *e*-PAD, *Tapping Box* serta kerjasama pembayaran on line dengan toko modern;
g. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
h. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
i. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
j. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*) yang mengajukan perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Garut;

k. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
l. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
m. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
n. Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara *mobile*;
o. Penguatan/peningkatan sistem secara *online*;
p. Mengadakan sensus Pajak daerah;
q. Kerjasama dengan BPN;
r. Penyesuaian NJOP;
s. Peningkatan batas minimal PBB.

Sementara itu Pendapatan Transfer Pusat pada tahun 2022 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari transfer pusat bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2) Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) Pengelolaan dana transfer pusat yang akuntabel serta penyampaian laporan tranfer keuangan dan dana desa yang tepat waktu.
4) Penggunaan dana transfer pusat yang *earmarking* sesuai dengan petunjuk teknis yang diarahkan baik oleh Kementerian dalam Negeri, Kementerian Keuangan, maupun kementerian teknis yang membidangi penyaluran dana *earmarking* dimaksud;
5) Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka peningkatan Dana Insentif Daerah sebagai penghargaan dari pusat.

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari

pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD ditujukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain :

1) Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3) Pemenuhan belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
5) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
6) Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
7) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
8) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
9) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
10) Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, dituangkan dalam tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Tahun 2021 serta Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2024

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2021 [1]	Target Tahun 2022 [2]	Proyeksi/Target 2023 [3]	Proyeksi/Target 2024 [4]	Proyeksi/Target 2023 [5]	Proyeksi/Target 2024 [6]
5.	**Belanja**	**4,649,602,155,581**	**4,418,868,903,338**	**4,178,541,623,904**	**4,248,160,914,362**	**5.090.159.308.559**	**5.498.608.939.683**
5.1	**Belanja Operasi**	**3,289,003,496,580**	**3,190,766,826,443**	**3,017,231,850,077**	**3,067,502,389,287**	**3.549.577.177.544**	**3.834.405.883.470**
5.1.1	Belanja Pegawai	1,711,698,801,354	1,853,411,694,499	1,265,521,317,395	1,286,606,352,344	2.033.171.553.903	2.196.319.330.006
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,088,825,013,582	1,050,947,062,009	717,593,351,965	729,549,279,295	1.230.131.311.741	1.328.840.733.207
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	477,437,424,029	282,270,820,935	192,736,315,537	195,947,523,356	266.910.250.973	288.327.929.074
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11,042,257,615	4,137,249,000	2,824,939,985	2,872,006,722	19.364.060.926	20.917.891.183
5.2	**Belanja Modal**	**558,797,286,428**	**414,503,364,911**	**391,959,933,960**	**398,490,435,495**	**576.663.439.003**	**622.936.640.815**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**39,452,922,903**	**90,506,426,465**	**85,584,089,161**	**87,010,018,133**	**85.944.211.363**	**92.840.632.339**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	39,452,922,903	90,506,426,465	85,584,089,161	87,010,018,133	85.944.211.363	92.840.632.339
5.4	**Belanja Transfer**	**762,348,449,670**	**723,092,285,519**	**683,765,750,707**	**695,158,071,446**	**877.974.480.650**	**948.425.783.059**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13,045,583,078	17,366,433,942	19,330,749,036	21,572,559,265	17.462.631.143	18.863.884.977
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	749,302,866,592	705,725,851,577	664,435,001,670	673,585,512,182	860.511.849.507	929.561.898.082
	Jumlah Belanja	**4,649,602,155,581**	**4,418,868,903,338**	**4,178,541,623,904**	**4,248,160,914,362**	**5.090.159.308.559**	**5.498.608.939.683**
	Surplus / (Defisit)	**34,802,767,616**	**(186,000,000,000)**	**(166,400,000,000)**	**(148,760,000,000)**	**(151.089.923.576)**	**(163.213.831.652)**

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

[1] LRA APBD 2021 - Unaudited
[2] Perda APBD 2022
[3] Hasil masih sementara
[4] Hasil masih sangat sementara
[5] Perda Perubahan RPJMD 2019-2024
[6] Perda Perubahan RPJMD 2019-2024

Untuk tahun 2023, belanja diproyeksikan mencapai Rp4,178,541,623,904,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp3,017,231,850,077,00 Belanja Modal sebesar Rp391,959,933,960,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp85,584,089,161,- dan Belanja Transfer sebesar Rp683,765,750,707,00.

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 meliputi :

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 adalah:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan penyediaan dana persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Garut tahun 2024, maka diperlukan pendanaan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Pembiayaan Tahun 2019 – 2020

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020
6.	PEMBIAYAAN	129.047.109.819	317.706.863.724

Kode	Uraian	Realisasi APBD 2019	Realisasi APBD 2020
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**157.817.037.741**	**331.619.863.724**
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	157.817.037.741	331.619.863.724
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**28.769.927.922**	**13.913.000.000**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.347.459.500	13.913.000.000
6.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	18.422.468.422	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**129.047.109.819**	**317.706.863.724**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**329.272.404.224**	**240.634.311.239**

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

Tabel 3.14
Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 serta Proyeksi/ Target Pembiayaan Tahun 2022 – 2024

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2021 [1])	Target Tahun 2022 [2])	Proyeksi/Target 2023 [3])	Proyeksi/Target 2024 [4])	Proyeksi/Target 2023 [5])	Proyeksi/Target 2024 [6])
6.	**Pembiayaan**	**229,484,311,241**	**186,000,000,000**	**166,400,000,000**	**148,760,000,000**	**151.089.923.576**	**163.213.831.652**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**240,634,311,241**	**196,000,000,000**	**176,400,000,000**	**158,760,000,000**	**175.326.191.180**	**189.394.889.971**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	240,634,311,241	196,000,000,000	176,400,000,000	158,760,000,000	163.866.962.998	177.016.138.993
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	11.459.228.182	12.378.750.979
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**240,634,311,241**	**196,000,000,000**	**176,400,000,000**	**158,760,000,000**	**175.326.191.180**	**189.394.889.971**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**11.150.000.000**	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**	**24.236.267.604**	**26.181.058.320**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.150.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	12.777.039.423	13.802.307.341
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	11.459.228.182	12.378.750.979
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

KODE	URAIAN	Realisasi APBD 2021 [1])	Target Tahun 2022 [2])	Proyeksi/Target 2023 [3])	Proyeksi/Target 2024 [4])	Proyeksi/Target 2023 [5])	Proyeksi/Target 2024 [6])
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	**11.150.000.000**	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**	**10,000,000,000**	**24.236.267.604**	**26.181.058.320**
	Pembiayaan Neto	**229,484,311,241**	**186,000,000,000**	**166,400,000,000**	**148,760,000,000**	**151.089.923.576**	**163.213.831.652**
6.3	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)**	**264,287,078,857**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2022

[1]) LRA APBD 2021 - Unaudited
[2]) Perda APBD 2022
[3]) Hasil masih sementara
[4]) Hasil masih sangat sementara
[5]) Perda Perubahan RPJMD 2019-2024
[6]) Perda Perubahan RPJMD 2019-2024

Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk membiayai:

a. Rencana Alokasi Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
b. Rencana Alokasi Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
c. Rencana Alokasi Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, capaian target pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2023.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
3. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2023.
4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.
5. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
6. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat *urgent* pada tahun 2023.
7. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pendemi Covid-19.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024, maka RKPD Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung

terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2023 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

(1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

    Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

(2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

    Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

    Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

(5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

(6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

(7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, berbagai masukan hasil konsultasi publik serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian serta arahan Presiden RI . Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Pada tahun 2021, di tengah munculnya Covid-19 varian Delta dan Omicron, pertumbuhan ekonomi mengalami *rebound* dan dapat tumbuh sebesar 3,7% secara *full year*

yang ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi serta tingginya pertumbuhan ekspor. Namun demikian, kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilanjutkan pada tahun 2022 sebagai landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi, dimana untuk tahun 2023 tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah "***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***".

Sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan nasional sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Indikator Pembangunan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 – 6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
4	Rasio Gini (nilai)	0,375 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 - 73,49
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,02
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105 - 107
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107- 108

Sumber : Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dengan visi pembangunan jangka menengah yaitu "***Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi***", yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dari kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1) Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2) Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4) Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
5) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

6) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
7) Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Penetapan indikator kinerja pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah memperhatikan perkembangan keadaan dan kebijakan nasional. Terhadap perkembangan keadaan berkaitan dengan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan. Menyikapi perkembangan keadaan dan kebijakan nasional tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan. Hal ini telah dilakukan dengan penyesuaian/perubahan indikator beserta target-target pembangunan dalam Indikator Makro Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi	
				2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,45	72,57	73,05
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,41	1,16	1,12
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,97	7,67	7,54
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,82	10,16	9,69
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,74	3,92	4,35
6	Indeks Gini	Poin	0,412	0,400	0,396
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	45,30	46,48	49,29

Sumber : *Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu "***Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera***". Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

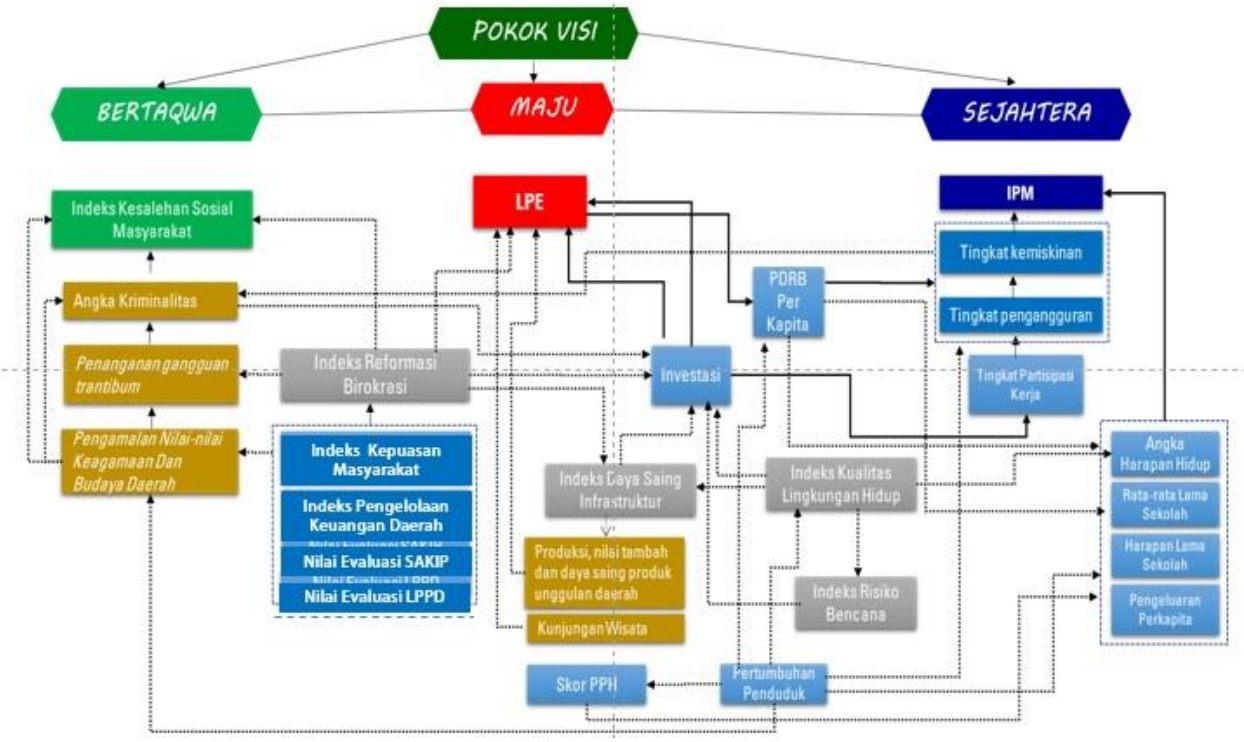

Gambar 4.1

Kerangka Logis Pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

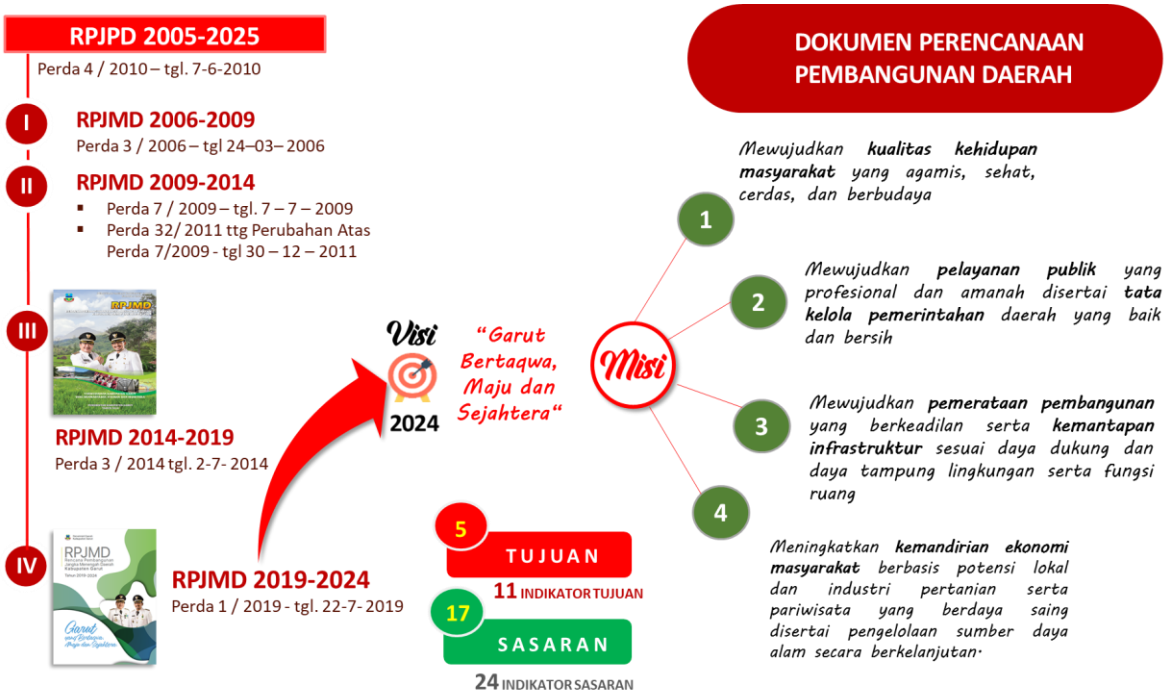

Gambar 4.2

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
   b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
   c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
   d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
   e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
   b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
   b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;

c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir;

4. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
   b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
   b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
   c. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut yang hendak dicapai pada tahun 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*
Visi: GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA									
Misi 1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya									
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	n/a	Baik	Baik		
		2. Indeks Kesehatan	Poin	79,09	79,37	79,77	79,83 - 80,03		
		3. Indeks Pendidikan	Poin	58,15	58,52	58,85	60,46 - 62,35		
		4. Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	262,78	281,4	276,67	209,17-212,17		
		5. Persentase penduduk bekerja	%	91,04	91,32	92,40	92,49-92,69		
	1.1.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
								Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
								Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
								Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	1.1.2. Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,41	71,59	71,85	71,89-72,02	Kesehatan	Dinas Kesehatan
									RSUD dr. Slamet

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*
								Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	1.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,52	7,53	7,83	8,08 - 8,58	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,91	12,03	12,15	12,07 - 12,15	Perpustakaan	Dispusip
	1.1.4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Persentase penduduk miskin	%	9,98	10,65	10,42	7,66 - 7,77	Sosial	Dinas Sosial
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	8,68	7,6	7,31 - 7,51	Tenaga Kerja	Disnakertrans
	1.1.5. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,54	0,56	0,86	1,1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih									
2.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	BB		
	2.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Pemerintahan Umum	Kecamatan
								Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
								Penanaman Modal	DPMPT
								Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
								Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Infromatika
								Statistik	
								Persandian	
								Pertanahan	Disperkim
			Kategori	B			A	Pembinaan dan Pengawasan	Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*
	2.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			B* (Nilai 2020)	B*		Pengelolaan Keuangan	BPKAD
									Bapenda
		2. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Perencanaan	Bappeda
		3. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi (3,5117)	Tinggi*	Tinggi	Pendukung KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
								Kearsipan	Dispusip
								Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
								Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat
								Pemerintahan Umum	Kecamatan
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang									
3.1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas		1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	80,86	77,19	78,064	79,33		
	3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Persentase kemantapan jalan	%	n/a	48,91	51,42	55,27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
								Perhubungan	Dinas Perhubungan
	3.1.2. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	92,4	100	100	100	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindag dan ESDM
								Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD
	3.1.3. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air	1. Cakupan air minum layak	%	84,16	87,26	88,51	90,04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*
	minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	2. Cakupan sanitasi layak	%	70,76	67,13	67,69	68,11		
	3.1.4 Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	n/a	6.727	6.825	6.784	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Disperkim
	3.1.5. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	1. Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	%	n/a	75,23	82,7	84,40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		2. Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	70	60	25		
3.2. Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,22	67,82	70,75	60,75		
		2. Indeks Risiko Bencana	Poin	205,52	185	164,91	197		
	3.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,22	67,82	70,75	60,75	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	3.2.2. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	205,52	185	164,91	197	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
								Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan									
4.1. Meningkatnya perekonomian daerah yang		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,26	3,58	5,08	4,59 - 5,51		
		2. Indeks Daya Beli	Poin	62,84	63,17	64,17	66,96 - 67,63		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2020	2021	2022			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*
berkualitas dan berdaya saing	4.1.1. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	78,6	79,7	83,1	81	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
								Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4.1.2. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	Juta Rp	22,04	23,356	25,346	24,33-24,49	Pertanian	Dinas Pertanian
									Dinas Perikanan dan Peternakan
								Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Peternakan
								Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								Kebudayaan	
								Perindustrian	Disperindag dan ESDM
								Perdagangan	
								Koperasi, UKM	Dinas Koperasi UKM
	4.1.3. Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,113	1,29	1,165	1,26**	Penanaman Modal	DPMPT

Sumber : Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Keterangan:

** Data capaian Tahun 2021*

*** Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 1231/PM.06.02/DALLAK mengenai Target Realisasi Kota/Kabupaten Tahun 2023*

Dari ke-17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut tahun 2023 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

RKP tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih tahun 2020-2024.

Terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, dengan melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. **Penyederhanaan Regulasi**, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, dengan memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural);
5. **Transformasi Ekonomi**, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu "***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***".

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

(1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 secara spesifik dijabarkan kedalam 8 (delapan) arah kebijakan meliputi:

(1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim

(2) Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan

(3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*

(4) Mendorong pemulihan dunia usaha

(5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

(6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)

(7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

(8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang diwujudkan melalui kebijakan strategis dan sasaran sebagai berikut :

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Sasaran PN 1 sebagai berikut:

a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;

b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;

c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;

d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;

f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;

b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;

f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;

c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan

e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup;

b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;

c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;

b. Optimalnya kebijakan luar negeri;

c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;

d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi birokrasi

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kelima dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tema atau fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 adalah **"Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"**. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat dan hibah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Adapun prioritas pembangunan dimaksud terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan seiring

kondisi Kabupaten Garut yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, yaitu "**Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**", dengan fokus pembangunan pada i) peningkatan pelayanan publik; ii) pemerataan pembangunan dan daya saing daerah; iii) penguatan demokrasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 serta iv) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, serta penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme.

Gambar 4.3

Tema, Fokus, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut untuk Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023

2. Percepatan pemulihan ekonomi
3. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan
4. Lanjutan penuntasan prioritas pembangunan daerah

Gambar 4.4
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023

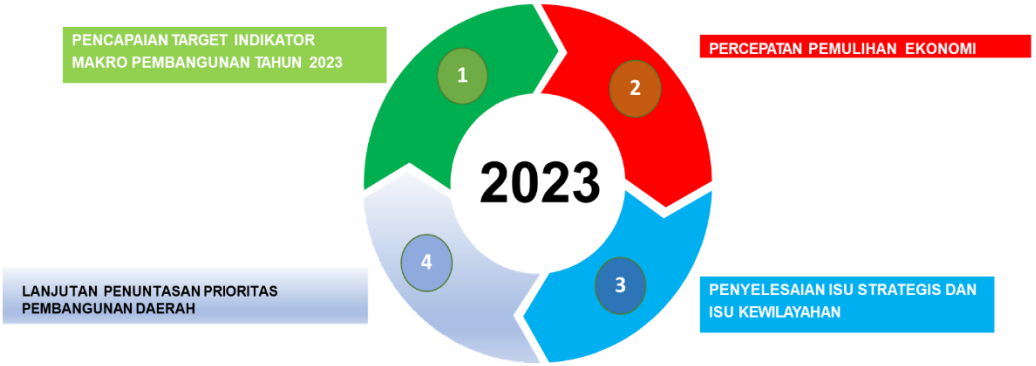

Gambar 4.5
Kebijakan Operasional Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023

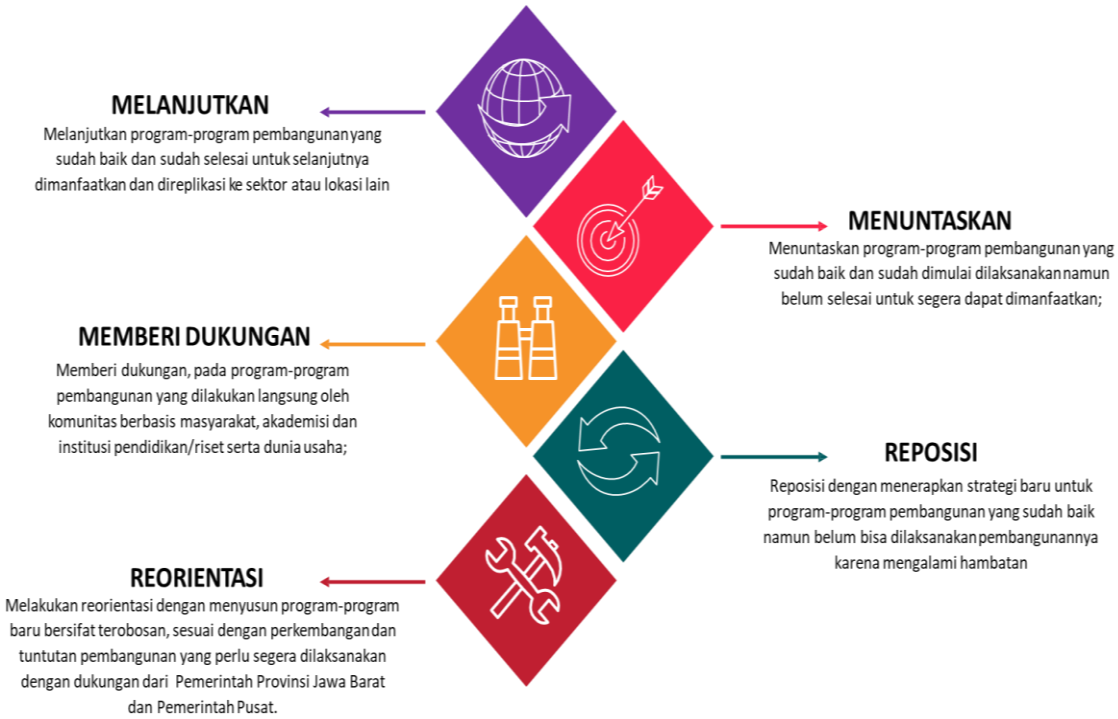

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Isu Strategis Tahun 2023		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023	
1	Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19.	1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (I-1)
2	Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.	2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi (I-2, I-7)
3	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, Kesehatan (terutama terkait penanganan Covid-19), pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.	3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga (I-2, I-3)
4	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dalam menunjang percepatan pemulihan ekonomi dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.	4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata (I-4)

Isu Strategis Tahun 2023		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023	
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.	5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya (I-5)
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana (I-6)
7	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik.	7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur (I-7)
8	Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.	8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah (I-8)

Sumber : Hasil Pengolahan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat pada Tabel 4.5 sampai Tabel 4.12.

Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Menurunnya kemiskinan dan penganggur-an	a	Persentase penduduk miskin (%)	7,66 - 7,77	Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial	1	Program Penanganan Bencana	Peningkatan pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial (%)	100	Dinas Sosial
						2 3 4	Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia/PPKS Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan PPKS yang mendapatkan pemberdayaansosial (%)	47,54	Dinas Sosial
								3	Program Rehabilitasi Sosial	Peningkatan PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial (%)	66,08	Dinas Sosial
								4	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Peningkatan penanganan/ pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)	47,54	Dinas Sosial
								5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan palayanan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	75,5	Dinas Sosial
		b	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,31 - 7,51	Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin	1 2 3	Peningkatan produktifitas ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani Optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin Peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin	6	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan PPKS yang mendapatkan pemberdayaansosial (%)	49,24	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
					4	Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan	7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							8	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	10,6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									2	Jumlah perluasan kesempatan kerja (Jumlah Orang)	13.986	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							9	Program Hubungan Industrial	1	Persentase Kenaikan besaran UMK per tahun (%)	2,46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									2	Prosentase Peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	16,23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									3	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran (%)	70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 2: Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Meningkat-nya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Indeks kesalehan sosial masyarakat (kategori)	Baik	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	1 2 3 4 5 6 7	Bantuan sarana dan prasarana keagamaan Peningkatan kualitas manajemen masjid Pemberian insentif guru ngaji Optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan Optimalisasi Gerakan Magrib Mengaji Membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat Pengembangan sekolah berbasis keagamaan	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 2 3 4	Prosentase kerjasama antar pemerintah daerah yang difasilitasi (%) Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji (%) Prosentase Koordinasi Pemerintahan (%) Persentase implementasi bahan kebijakan lingkup kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat (%)	95	Sekretariat Daerah
				Peningkatan budaya gotong royong	1 2	Peningkatan partisipasi dan swadaya masyakat Pembangunan infrastruktur dasar skala RW	2	Program Penataan Desa		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas (%)	15	Sekretariat Daerah
							3	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin (%)	2,78	Sekretariat Daerah
							4	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel (%)	80	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
				Penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak		Pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak	5	Program Pengarusutama-an Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori)	Utama	Dinas P2KBP3A

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
				Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	1	Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak	6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		Persentase Peningkatan Nilai Indikator KLA (Kategori)	Nindya	Dinas P2KBP3A
					2	Perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus	7	Program Perlindungan Perempuan		Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori)	Utama	Dinas P2KBP3A
							8	Program Perlindungan Khusus Anak		Meningkatnya Nilai Indikator KLA (Kategori)	Nindya	Dinas P2KBP3A
							9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Meningkatnya Nilai Indikator KLA (Kategori)	Nindya	Dinas P2KBP3A
				Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan		Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori)	Utama	Dinas P2KBP3A
				Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan	1	Optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	11	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan (%)	95	Satuan Polisi Pamong Praja
					2	Peningkatan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)			2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan (%)	95	
					3	Peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat			3	Persentase satlinmas yang aktif (%)	70	
									4	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertfikasi (%)	45	
				Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi	1	Optimalisasi peran masyarakat dalam berpolitik	12	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila (%)	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
					2	Optimasilasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI	13	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Pemahaman Politik Masyarakat (%)	72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							14	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas Aktif (%)	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							15	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,dan Budaya		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi (%)	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							16	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 3: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	1	Meningkatnya harapan hidup masyara-kat		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,89 - 72,02	a b	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi KLB atau pandemi	1 2 3 4 5 6 7 8	Optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan) Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat *) Membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama*) Penguatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi Penguatan penurunan Prevalensi Stunting Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Penguatan penanganan penyakit KLB atau pandemi	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (Rasio)	65	Dinas Kesehatan
												2	Angka Kematian Bayi (Rasio)	3	
												3	Prevalensi Stunting (%)	16	
												4	Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Menular (%)	80	
												5	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular (%)	50	
												6	Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Tidak Menular (%)	60	
								9	Pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B (%)	100	RSUD dr. Slamet
								10 11 12	Pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional Peningkatan mutu pelayanan puskesmas Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Persentase Fasilitasi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi (%)	70	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
								13	Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan			2	Persentase Tenaga Kesehatan yang Berizin (%)	90	
								14 15	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatandan Makanan Minuman	1	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar (%)	60	Dinas Kesehatan
												2	Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang sesuai Standar (%)	60	
												3	Persentase IRTP yang sesuai standar	60	
								16 17	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS)	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Desa Siaga Aktif/Sehat (%)	75	Dinas Kesehatan
								18 19	Peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD Penyusunan peraturan kepala daerah tentang penyediaan sumber daya manusia kesehatan	6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar (%)	100	RSUD dr. Slamet
						c	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga	1	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan	7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 2	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (%) Persentase pemuda yang berwirausaha (%)	34,55 0,20	Dinas Pemuda dan Olah Raga
										8	Program pengembangan kapasitas kepramukaan		Persentase Organisasi Kepramuka-an yang dibina (%)	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
								2	Penuntasan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional	9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1	Persentase nomor cabang olahraga di ikuti (%)	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
								3	Pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan						
								4	Penghargaan untuk atlit, seniman dan budayawan yang berprestasi			2	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana keolahragaan (%)	80	
								5	Bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW						
								6	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga						
	2	Meningkat nya tingkat pendidikan masyara-kat	1 2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	8,08 - 8,58 12,07 - 12,15	a	Penyelengga-raaan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	1	Pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi	1	Program Pengelolaan Pendidikan	1 2 3 4	APK PAUD (%) APM SD (%) APM SMP (%) Persentase penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA (%)	76 100 100 0,3	Dinas Pendidikan
								2	Pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah						
								3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan *)						
								4	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			5	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang PAUD (Angka)	38	
								5	Pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan						
								6	Penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi			6	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SD(Angka)	70	
								7	Penguatan pendidikan karakter peserta didik			7	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SMP(Angka)	53	
												8	Jumlah Indikator PMP bernilai kategori baik pada PKBM (Angka)	2	

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
								8	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase pengawas Bersertifikat (%)	100	Dinas Pendidikan
												2	Persentase Kepala Sekolah Bersertifikat (%)	100	
												3	Persentase Guru Bersertifikat (%)	67	
										3	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra				Dinas Pendidikan
										4	Program Pengembangan Kurikulum				Dinas Pendidikan
										5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan				Dinas Pendidikan
						b.	Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	1	Peningkatan koleksi bahan pustaka daerah	6	Program Pembinaan Perpustakaan	4	Persentase tingkat kunjungan pemustaka di perpustakaan (%)	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								2	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan						
								3	Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan			2	Peningkatan jumlah perpustakaan (Unit)	2	
								4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan	7	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Persentase peningkatan keanekaragam-an koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara di perpustakaan (%)	85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk		a. laju pertum-buhan pendu-duk (%)	1,1	a	Peningkatan akses dan pelayanan KB	1	Peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin	1	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Total Fertility Rate (TFR) (%)	100	Dinas P2KBP3A
								2	Peningkatan peran institusi masyarakat						
								3	Peningkatan KIE dan advokasi						

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
						b	Peningkatan ketahananan keluarga	1	Peningkatan kelompok bina ketahanan	2	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Persen Jumlah Keluarga Pra KS berbanding jumlah keluarga (%)	83	Dinas P2KBP3A
								2	Peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja						
								3	Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)						
								4	Pengembangan Kampung KB						
								5	Peningkatan hubungan kelembagaan						
						c	Peningkatan informasi kependudukan		Optimalisasi pemanfaatan data keluarga	3	Program pengendalian penduduk		Persentase jumlah kecamatan yang mempunyai data dan informasi KKBPK dan PPPA (%)	100	Dinas P2KBP3A

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 4: Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	1	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a	Persentase kemantap-an jalan (%)	55,27	a	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	1	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan	1	Program Penyeleng-garaan Jalan	1	Persentase kemantapan jalan (%)	55,27	Dinas Perhubungan
								2	Penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2	Program Penyelengga-raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan (%)	90,69	Dinas Perhubungan
								3	Penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan			2	Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU) (%)	85,40	
												3	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas (%)	86,58	
												4	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum (%)	81,96	
												5	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan (%)	85,07	
								4	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3	Pengelolaan Pelayaran		Persentase sarana pelayaran yang laik layar (%)	94,44	Dinas Perhubungan
	2	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;	a	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkemba ng (%)	98,81	b	Fasilitasi percepatan pembangun-an desa	1	Penguatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan	4	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatnnya diberdayakan (%)	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
								2	Penguatan ekonomi desa dan kawasan perdesaan						
								3	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa						
								4	Percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan	5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		Persentase Perusahaan yang berizin (%)	25,49	Dinas Perindustrian , Perdagangan, dan ESDM

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
	3	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;	a	Cakupan air minum layak(%)	90,04	c	Pengembang-an SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan universal access	1	Peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Cakupan air minum layak (%)	90,04	Dinas PUPR
			b	Cakupan sanitasi layak (%)	68,11			2 3 4 5	Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi Peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi	7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Cakupan sanitasi layak (%)	68,11	Dinas PUPR
	4	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;	a	Luas kawasan permukiman layak huni (Ha)	6.784	d	Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1	Penanganan permukiman kumuh perkotaan	8	Program Pengembangan Perumahan		Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah (%)	100	Dinas PUPR
								2	Pencegahan permukiman kumuh perkotaan	9	Program Kawasan Permukiman		Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh (Ha)	80,89	Dinas PUPR
								3	Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman	10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	29.260	Dinas PUPR
								4	Pembangunan dan peningkatankualitas RUTILAHU	11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif (Ha)	6.765,58	Dinas PUPR
								5	Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)						

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
	5	Meningkatnya pengelola-an irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi (%)	84,40	e	Peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	1	Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (Pembebasan lahan sumber air)	12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Persentase tampungan air yang tersedia (%)	82,54	Dinas PUPR
								2	Peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian			2	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi (%)	84,4	
								3	Peningkatan kinerja jaringan irigasi	13	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		Persentase penurunan luas genangan air (%)	25	Dinas PUPR
			b	Persentase penurunan luas genangan air (%)	25			4	Penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan						

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stakeholder*
PPD 5: Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	a	Meningkat-nya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyara-kat	a	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	81	a	Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan	1 2	Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman Pengaturan distribusi hasil Pertanian	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 2	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras) (%) Konsumsi Protein Perkapita (Gram/kap/Hari)	<7 62	Dinas Ketahanan Pangan
								3	Peningkatan ketersediaan protein hewani	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	8,6	Dinas Ketahanan Pangan
								4	Pemanfaatan kemandirian pangan	3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kap/ hari)	6.023	Dinas Ketahanan Pangan
								5	Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan (%)	>80	Dinas Ketahanan Pangan
	b	Meningkat-nya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.	a	PDRB per kapita (Juta Rp)	24,33-24,49	b	Peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan	1 2 3 4	Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan daerah Pengembangan desa wisata dan agrowisata	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1 2	Jumlah DTW yang ditata/ dibangun (Unit) Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Desa)	3 6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								5	Peningkatan pemasaran pariwisata	6	Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah media promosi yang diakses masyarakat (Media)	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
								6	Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata	7	Program Pengembangan Sumber Daya		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik (Orang)	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stakeholder*
											Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
								7	Peningkatan pemajuan kebudayaan	8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (CB/OCB)	2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
										9	Program Pembinaan Sejarah		Jumlah SDM sejarah yang terdidik (orang)	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
										10	Program Pengelolaan Permuseuman		Jumlah SDM permuseuman yang terdidik (orang)	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
										11	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan (objek)	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
										12	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	Jumlah SDM Kesenian yang terdidik (orang)	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
												2	Jumlah SDM kesenian yang distandarisasi dan sertifikasi (orang)	10	
						c	Peningkatan kontribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB	1 2	Peningkatan intensifikasi lahan pertanian Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing tanaman pangan, holtikultura, perkebunan berkelanjutan dengan mengintegrasi-kan sektor hulu dan hilir	13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukan-nya (Poin)	0,125	Dinas Pertanian
						d	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil Pertanian	3 4	Peningkatan IP melalui pengembangan sarana dan prasarana pertanian Peningkatan pasca panen pertanian melalui kemitraan/kolaborasi sektor pertanian dan sektor industry/UKM/pariwisata berbasis agro	14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Indeks Ketersediaan Praarana yang sesuai peruntukan-nya (Poin)	0,102	
								5 6	Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah	15	Program Pengendalian Dan Penanggulang-an		Persentase Fasilitasi Penanggulang-an Bencana (%)	10	Dinas Pertanian

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stakeholder*
									Peningkatan komoditi pertanian berbasis koridor pengembangan		Bencana Pertanian				
								7	Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi	16	Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan (%)	50	Dinas Pertanian
								8	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan	17	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi (%)	10	Dinas Pertanian
												2	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani (%)	5	
								9	Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan						
								10	Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha	18	Program Penyuluhan Pertanian		Persentase peningkatan pembinaan kelompok dan pelaku usaha peternakan (%)	10	Dinas Perikanan dan Peternakan
						d	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	1	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap	19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Persentase produksi perikanan budidaya (%)	1	Dinas Perikanan dan Peternakan
										20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persentase produksi perikanan tangkap (%)	0,5	Dinas Perikanan dan Peternakan
								2	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	3	Dinas Perikanan dan Peternakan
								3	Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum	22	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	6	Dinas Perikanan dan Peternakan
						e	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil peternakan	1	Peningkatan produksi hasil peternakan	23	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesmavet (%)	5	Dinas Perikanan dan Peternakan
								2	Pengembangan prasarana pertanian						
								3	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan						

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stakeholder*
									peningkatan kualitas pangan asal hewan						
						f	Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan	1	Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor	24	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan (Pelaku Usaha)	19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
										25	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Jenis Produk yang dipromosikan (Jenis)	14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
										26	Program Pengembangan Ekspor		Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor (Sektor Usaha)	7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
						g	Peningkatan pertumbuh-an industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal	2	Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan	27	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait (IKM)	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
										28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
										29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
								3	Peningkatan standarisasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen	30	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa (%)	41,9	Dias Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
								4	Pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui peningkatan inovasi, sumber daya industri, sarana dan	31	Program Perencanaan Pembangunan Industri		Pertambahan jumlah industri kecil (%)	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stakeholder*
								prasarana industri, serta peran serta masyarakat	32	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas (%)	0,2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
					h	Peningkatan daya saing koperasi serta usaha mikro	1	Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi	33	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Jumlah Pendirian dan Perizinan koperasi baru (Angka)	25	Dinas Koperasi dan UKM
							2	Peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	34	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi yang diawasi dan dibina (%)	5,5	Dinas Koperasi dan UKM
							3	Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	35	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase KSP/ USP Sehat (%)	5	Dinas Koperasi dan UKM
							4	Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	36	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase koperasi aktif (%)	1,5	Dinas Koperasi dan UKM
							5	Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi	37	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Jumlah Wirausaha Baru (Angka)	1000	Dinas Koperasi dan UKM
							6	Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro	38	Program Pengembangan UMKM		Jumlah Usaha Mikro yang naik omsetnya (Angka)	1000	Dinas Koperasi dan UKM
							7	Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan, pemasaran dan desain kemasan	39	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Koperasi (%)	1,7	Dinas Koperasi dan UKM

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 6 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	a	Indeks Kualitas Lingku-ngan Hidup (IKLH) (Poin)	60,75	1	Pengendalian pencemar-an air dan udara	1	Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3	1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3 (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
								2	Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	60,75	Dinas Lingkungan Hidup
										3	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan (Dokumen)	3	Dinas Lingkungan Hidup
						2	Peningkat-an tutupan vegetasi lahan	1	Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota) (%)	0,156	Dinas Lingkungan Hidup
										5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
						3	Peningkat-an pengelola-an sampah	1	Pengurangan timbulan sampah	6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan (%)	25	Dinas Lingkungan Hidup
								2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	20	Dinas Lingkungan Hidup
										8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Tingkat Pengelolaan Sampah (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
										9	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah status masyara-kat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lokasi)	1	Dinas Lingkungan Hidup
								3	Revitalisasi fungsi TPA	10	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi (%)	45	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Meningkat nya ketangguh an terhadap bencana.	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	126	1	Peningkat-an kualitas penyeleng-garaan penataan ruang	1	Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	11	Program Penyelenggaraan penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%)	84	Dinas PUPR
						2	Penurunan tingkat kerentan-an terhadap bencana	1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana	12	Pengembangan jasa konstruksi	1	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih dan bersertifikat (%)	27,24	Dinas PUPR
												2	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	
										12	Program Penataan bangunan Gedung		Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi (%)	9,45	Dinas PUPR
								2 3	Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam Pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana	13	Program Penataan bangunan dan lingkungannya		Persentase luas bangunan dan lingkungannya yang tertata (%)	20	Dinas PUPR
						3	Peningkat-an kapasitas penanggul angan bencana	1 2	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulang-an bencana Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelengga-raan	14	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah	0,43	BPBD

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
									penanggulang-an bencana						
								3	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana						

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 7 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 7: Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	a	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Baik	1	Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	1	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	1	Program Penyelenggara-an Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Fasilitasi Penyelenggara-an Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan (%)	100	Kecamatan
						2	Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	2	Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan	2	Program Penyelenggara-an Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat (%)	100	Kecamatan
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	3	Penyusunan SOP dan standar pelayanan publik	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100	Kecamatan
								4	Pemantapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4	Program Pemberdaya-an Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	Kecamatan
								5	Penguatan monev kinerja pelayanan publik	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	Kecamatan
								6	Penerapan reward and punishment pelayanan publik	6	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase penyelesaian layanan penanaman modal tepat waktu (%)	100	DPMPT
								7	Penerapan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara publik	7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Moda		Indeks kemudahan pelayanan penanaman modal berbasis teknologi informasi (%)	100	DPMPT
								8	Survei Kepuasan Masyarakat	8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Tingkat Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti (%)	100	Badan Pendapatan Daerah
													Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
										9	Program Pengelolaan Izin Lokasi		Luas pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dan Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman modal (m2)	350.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
										10	Program Penetapan Tanah Ulayat		Tersedianya Tanah untuk Masyarakat (Data)	1	Dinas Perumahan dan Permukiman
										11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Jumlah Kasus Penetapan Tanah untuk Pembangunan fasilitas umum yang terselesaikan (Jumlah Kasus)	5	Dinas Perumahan dan Permukiman
										12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Jumlah Kasus sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Jumlah Kasus)	50	Dinas Perumahan dan Permukiman
										13	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		Tersedianya Tanah Obyek Landrefom (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	2	Dinas Perumahan dan Permukiman
						4	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulang-an bahaya kebakaran dan penyelamatan	1 2 3	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran Peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumber daya penanggulangan bahaya kebakaran	14	Program pencegahan, penanggula-ngan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten (%)	100	BPBD

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
						5	Peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan	1	Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	15	Program pendaftaran penduduk	1	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Adminduk) (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								2	Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil	16	Program pencatatan sipil		Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil terhadap Penduduk wajib dokumen akta pencatatan sipil (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								3	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	17	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Persentase Akurasi Data Kependudukan; Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Komunikasi dan Informasi serta Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan terkait PIAK (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	a b c	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori) Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori) Nilai Evaluasi LPPD (Kategori	A BB Tinggi					1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kategori)		Seluruh SKPD Kab. Garut
												2	Nilai SAKIP (Kategori)		
						1	Peningkatan kualitas APBD	1 2 3 4	Sinergitas perencanaan dan penganggaran Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien Peningkatan keandalan laporan keuangan Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP (%)	100	BPKAD
												2	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target (%)	98	
												3	Persentase Pertanggung-jawaban APBD Tepat Waktu (%)	100	
										3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, Ketahananan Pangan dan Pertanian (%)	95	
												2	Prosentase BUMD yang sehat dan profitable (%)	95	
												3	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	95	

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
												4	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu (%)	95	
						2	Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah	1 2	Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMD pada setiap SKPD Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sebagai legalitas status kepemilikan	4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir (%)	90	BPKAD
						3	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 2	Penerapan e-government bisnis proses pemerintahan dan pembangunan Penerapan open government (keterbukaan informasi publik)	5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	82	Dinas Komunikasi Dan Infromatika
								3	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran,pelaporan, dan evaluasi kinerja	6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan. (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
												2	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	
										7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakat-an serta Bidang Sosial Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (%)	100	
												2	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya	100	

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
													Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (%)		
												3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (%)	100	
						4	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1 2 3	Peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Penguatan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	89	Inspektorat
								4	Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	9	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV dan Irban Investigasi dan Pengaduan) (Indeks)	Sangat Baik	Inspektorat
								5 6	Penguatan fasilitas kelengkapan DPRD Peningkatan kualitas SDM DPRD	10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Dukungan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	80	Sekretariat DPRD
						5	Peningkatan inovasi daerah	1 2 3	Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Penguatan kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah Penguatan regulasi inovasi daerah	11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (%)	85	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
						6	Penguatan kelembagaan	1	Penguatan aplikasi informatika	12	Program Pengelolaan		Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut (Angka)	1,22	Dinas Komunikasi

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
							dan tata laksana pemerintahan berbasis e-Government	2	Penguatan informasi dan komunikasi publik		aplikasi informatika				Dan Infromatika
								3	Pengamanan informasi pemerintah daerah	13	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI) (Poin)	450	Dinas Komunikasi Dan Infromatika
								4	Peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik	14	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral (%)	87	Dinas Komunikasi Dan Infromatika
						7	Peningkatan profesionalis-me sumberdaya aparatur	1	Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi	15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi (%)	86	Badan Kepegawaian dan Diklat
								2	Penerapan reward and punishment	16	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Pemenuhan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kapasitas ASN (%)	86	
						8	Peningkatan, penguatan, pengelolaan arsip daerah	1	Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip	17	Program pengelolaan arsip		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip tertib (%)	56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								2	Peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis						
								3	Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan	18	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Persentase arsip daerah yang terpelihara (%)	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								4	Optimalisasi e-Arsip						

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 8 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2023	Perangkat Daerah/ *Stake-holder*
PPD 8: Peningkatan investasi dan pendapatan daerah		Meningkatnya realisasi investasi daerah dan pendapat-an daerah	a	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Rp. Triliun)	1,26	1	Pening-katan promosi dan iklim investasi yang kondusif	1 2 3	Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing Pengemba-ngan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha Pemberian insentif dan fasilitasi investasi	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Indeks kepastian hukum berusaha (Kategori)	Baik	DPMPT DPMPT
										2	Program Promosi Penanaman Modal	1	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%)	20	
								4	Penyederha naan prosedur perijinan investasi dan usaha	3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)(%)	33	DPMPT

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2023

Kebijakan terkait bidang pemerintahan dan pembangunan manusia di tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kabupaten garut menjadi salah satu dari 212 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2022.

Gambar 4.7 Strategi Percepatan Penurunan Stunting

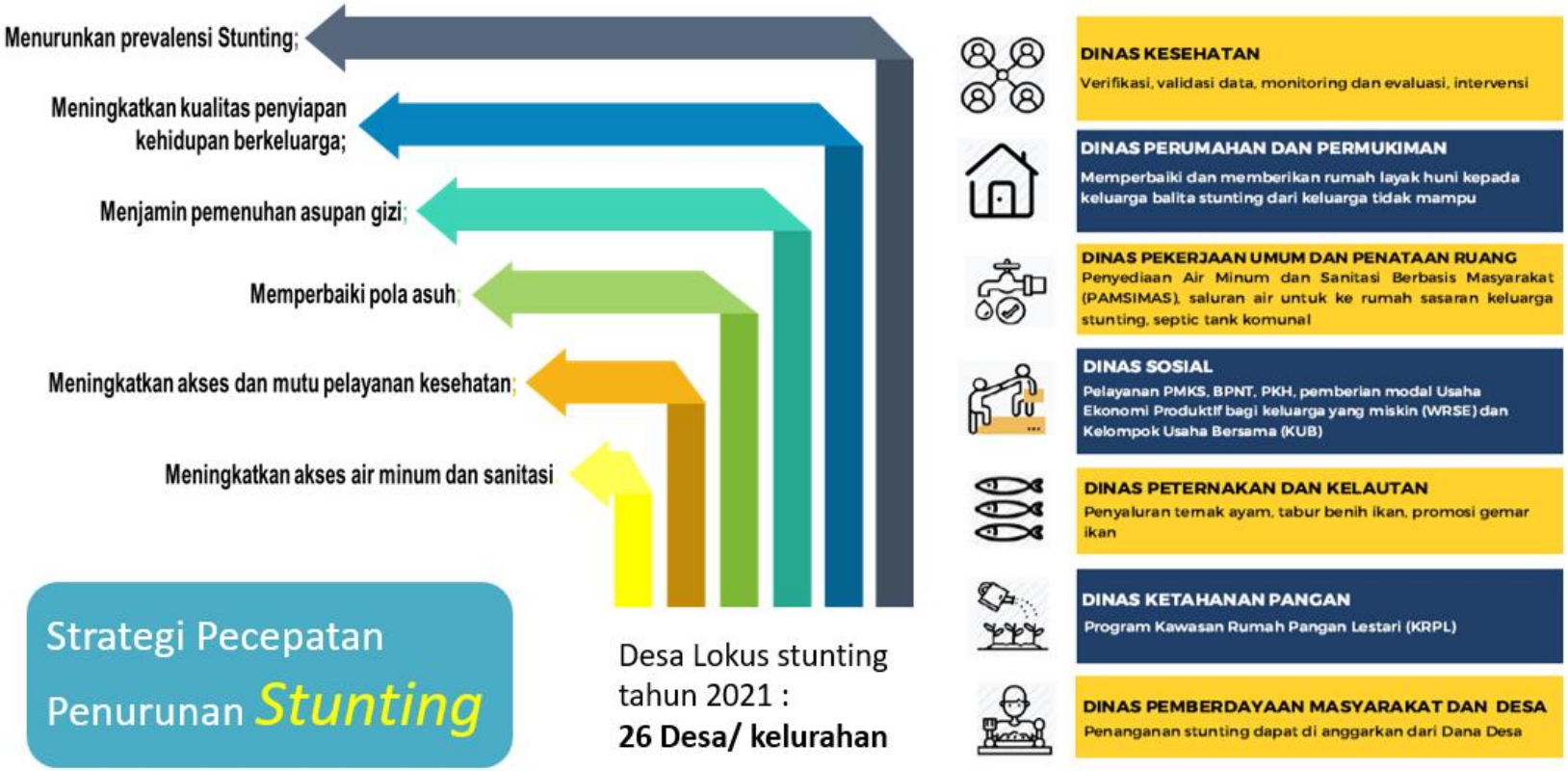

Gambar 4.8 Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kabupaten Garut menjadi salah satu dari 5 Kabupaten yang terpilih menjadi sampel dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus 10 (2021-2025) advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-KESPRO). Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang sejalan dengan pelaksanaan RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 untuk segera menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kebijakan terkait bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah di tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.9

Kebijakan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah

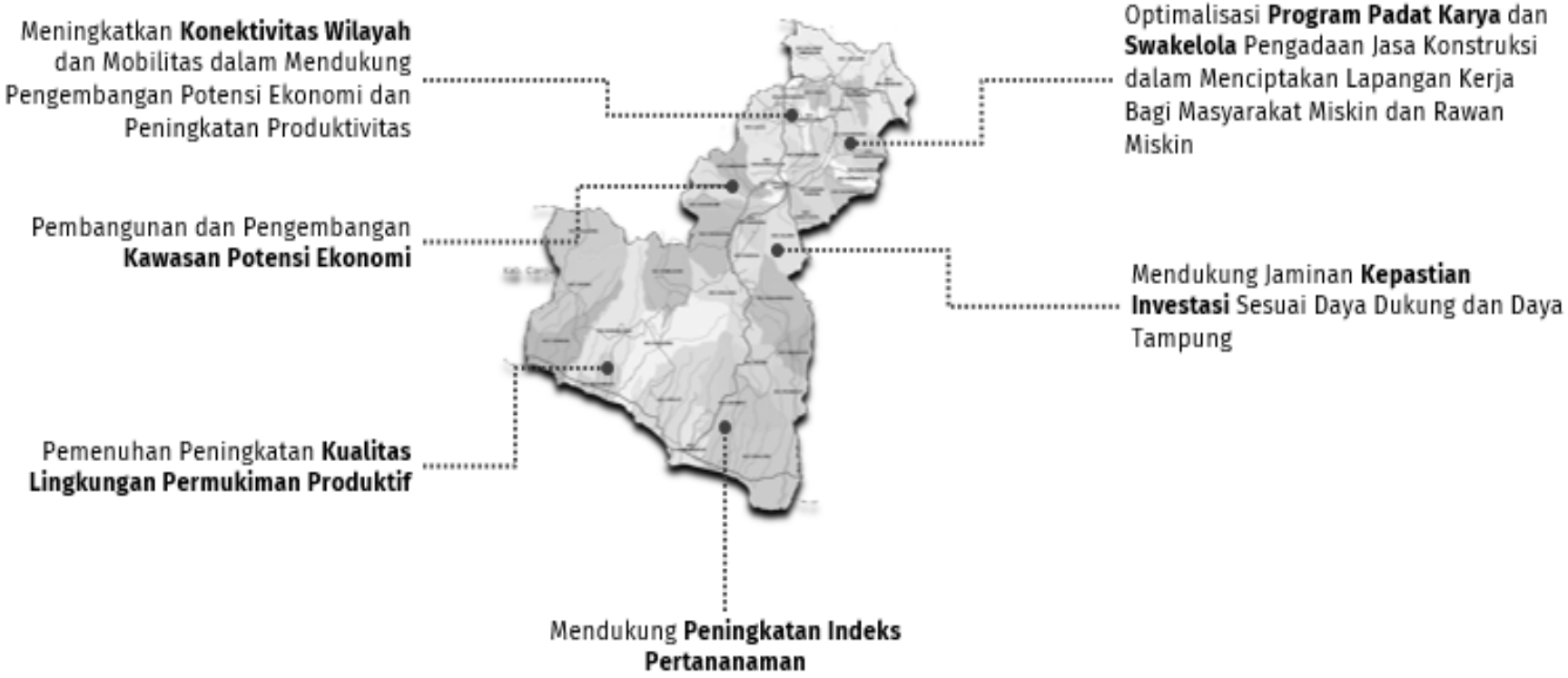

Data pendukung : Lokasi prioritas rawan kekeringan, lokasi prioritas indeks pertanaman, lokasi prioritas desa wisata

Gambar 4.10 Kebijakan Optimalisasi Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Data pendukung : Lokasi prioritas penanganan AKI/AKB, Lokasi prioritas penanganan gizi buruk, Lokasi prioritas penanganan stunting, Lokasi prioritas rawan sanitasi, lokasi prioritas kemiskinan.

Gambar 4.11 Kebijakan Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Publik untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur Secara Merata

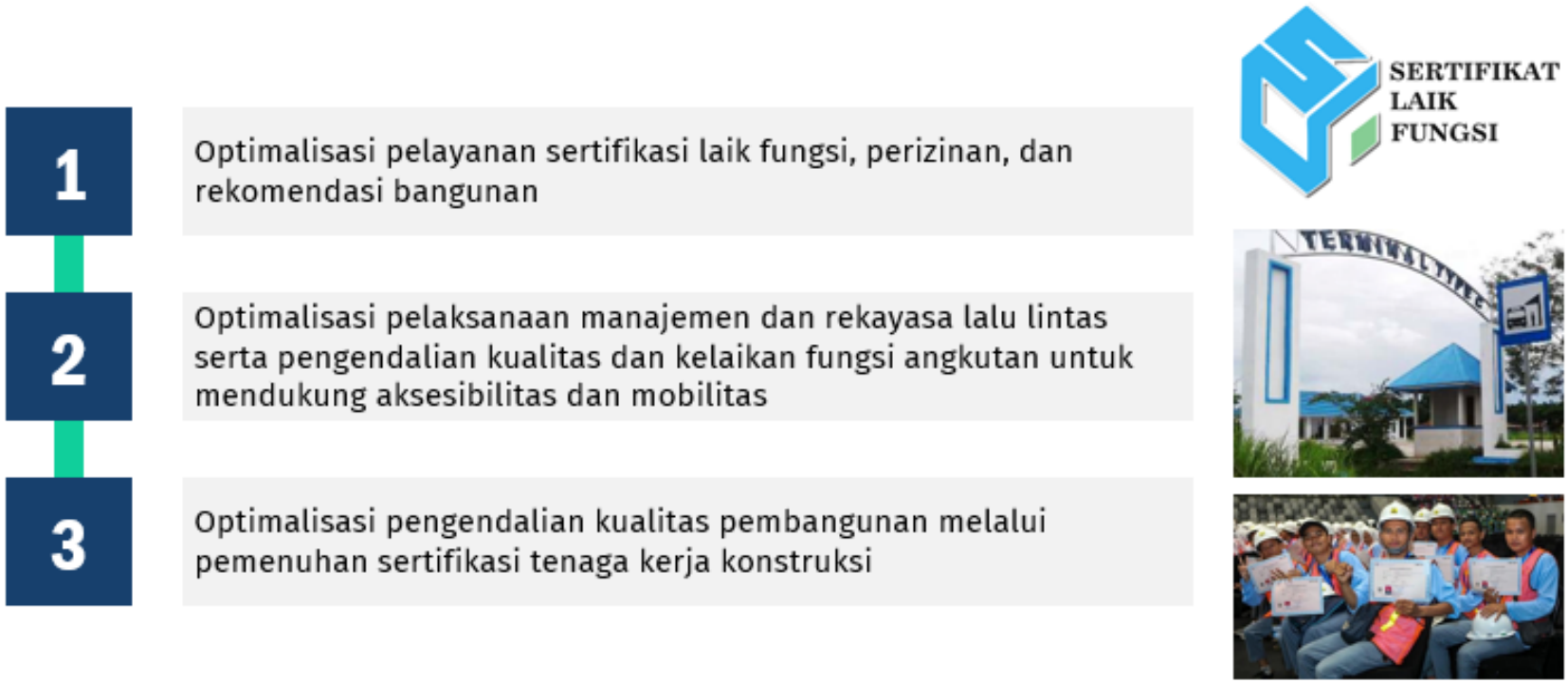

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut

Prioritas Nasional RKP 2023		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2023		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2023		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PPD1	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Prioritas Nasional : PN1, PN3 Prioritas Provinsi : PPP4
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPP2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PPD2	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Prioritas Nasional : PN2, PN3, PN4, PN7 Prioritas Provinsi : PPP5, PPP8, PPP9
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	PPD3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Prioritas Nasional : PN3, PN4 Prioritas Provinsi : PPP1, PPP5
PN4		PPP4		PPD4		Prioritas Nasional :

Prioritas Nasional RKP 2023		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2023		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2023		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Reformasi Sistem Perlindungan Sosial		Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	PN1, PN5, PN6 Prioritas Provinsi : PPP10
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPP5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PPD5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Prioritas Nasional : PN1 Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3, PPP11
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPP6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	Prioritas Nasional : PN5, PN6 Prioritas Provinsi : PPP6, PPP10
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PPP7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Prioritas Nasional : PN1,PN3, PN6, PN7 Prioritas Provinsi : PPP1, PPP7

Prioritas Nasional RKP 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2023		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2023		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
	PPP8	Gerakan Membangun Desa	PPD8	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Prioritas Nasional : PN1, PN7 Prioritas Provinsi : PPP2, PPP7
	PPP9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara			
	PPP10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	PPP11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata			

Sumber : Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam dokumen RKP 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN.01 Memperkuatat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
		2. Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati		
		3. Peningkatan pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi		
		4. Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik		
		5.Pengembangan Industri Pendukung EBT		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1. Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		2. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
		3. Penyediaan Air untuk Pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		4. Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas		
		5. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		6.Pengembangan Waduk Multiguna		
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Penanganan Kerawanan Pangan
		3. Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar		
		4. Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian		
		5. Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional		
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	1. Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		2. Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		4. Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		5. Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	1. Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		3. Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		4. Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Pengembangan UMKM
		5. Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemasaran pariwisata
		Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
				Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Pengembangan Industri Halal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				Program Promosi Penanaman Modal
				Program Penempatan Tenaga Kerja
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah	Program Pengembangan Ekspor
		Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Pengelolaan Impor		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif		
		Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global		
		Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif		
		Peningkatan Efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi		
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Reformasi Fiskal		Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital		
PN 02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PP terkait pengembangan wilayah selain Jawa dan Bali tidak disajikan karena tidak relevan)				
1	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	Pengembangan Kawasan Strategis		Program Penataan Desa
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		Pengembangan Sektor Unggulan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Pengembangan Kawasan Perkotaan		
		Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Kelembagaan dan Keuangan Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
PN. 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Program Pencatatan Sipil
				Program Pendaftaran Penduduk
		2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		3. Pendampingan dan Layanan Terpadu		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Program Pengendalian Penduduk
		4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk		Program pengelolaan sistem data gender dan anak
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1. Sistem Jaminan Sosial Nasional	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran		
		3. Perlindungan Sosial Adaptif		Program Rehabilitasi Sosial

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
			Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		4. Kesejahteraan Sosial		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat		Program pengendalian penduduk
		3. Peningkatan Pengendalian Penyakit		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan		
4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		4. Penjaminan Mutu Pendidikan		
		5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan		
5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Program perlindungan khusus anak
		2. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
				Program perlindungan perempuan
		3. Kualitas Pemuda		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
6	Pengentasan Kemiskinan	1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial		
		3. Reforma Agraria		
		4. Perhutanan Sosial		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				Program Pengembangan Kurikulum
		3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4. Prestasi Olahraga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1. Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		2. Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Program Kepegawaian Daerah
		3. Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		4. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		5. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila		
		6. Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,	1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal		Program Pengembangan Kebudayaan
		2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	3. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		4. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia		Program Pembinaan Sejarah
		5. Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan		Program Pengelolaan Permuseuman
3	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	1. Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama		
		3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya		
		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama		
		5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan		
4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	1. Peningkatan Budaya Literasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan Perpustakaan
		2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		3. Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas dan Daya Cipta		
		4. Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi		
PN. 05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan
		2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi		
		5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		6. Waduk Multipurpose dan Moderenisasi Irigasi		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
2	Infrastruktur Ekonomi	1. Konektivitas Jalan		Program Penyelenggaraan jalan
		2. Konektivitas Kereta Api		
		3. Konektivitas Laut		Program Pengelolaan Pelayaran
		4. Konektivitas Udara		
		5. Konektivitas Darat		
3	Infrastruktur Perkotaan	1. Transportasi Perkotaan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
				Program Penataan Bangunan Gedung
4	Energi dan Ketenagalistrikan	1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan		
		2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Kerenagalistrikan		
		3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik		
5	Transformasi Digital	1. Penuntasan Infrastruktur TIK		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
		3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1. Penanggulangan Bencana		Program Penanggulangan Bencana
				Program Penanganan Bencana
		2. Peningkatan Ketahanan Iklim		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3	Pembangunan Rendah Karbon	1. Pembangunan Energi Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup
		2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan		Program Penetapan Tanah Ulayat
				Program Pengelolaan Izin Lokasi
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		3. Pengelolaan Limbah		Program Pengelolaan Persampahan
		4. Pengembangan Industri Hijau		
		5. Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan		
PN. 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan		
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah	
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional		
		3. Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		4. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata		
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi		
		4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan		
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit		
		2. Transformasi Pelayanan Publik		Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Program Pembinaan Perpustakaan
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis		
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Confidence Building Measures (CBM)		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		3. Penguatan Keamanan Laut		
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
		5. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber		

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, diolah

Selain itu, sebagai bagian dari Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, beberapa proyek strategis yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diantaranya:

Gambar 4.12 Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat 2022-2023

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2023 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Garut Tahun 2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar,	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Rehabilitasi Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 4.3 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan. 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Kurikulum

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Tujuan 7: Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energy terbarukan dalam bauran energi global. 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
	Program Hubungan Industrial
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Penilaian dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Daerah
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	Program Hubungan Industrial
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Hubungan Industrial
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan	Program Kawasan Permukiman
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Pengembangan Perumahan
	Program perencanaan lingkungan hidup
	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program penanganan bencana
	Program pengelolaan keuangan daerah
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Tujuan 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH)
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Bencana
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Program Perencanaan Lingkungan hidup
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum
	Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH)
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Konsservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Program Perekonomian dan Pembangunan
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Pembangunan Daerah
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengkuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
	Program Penataan Organisasi
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pemasaran Pariwisata
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penataan Organisasi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Aspek III : Gender Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital 1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Penataan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Pembinaan Sejarah
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kabupaten Garut 2023

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2023

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

A. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. **Kawasan Perkotaan Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan difokuskan pada :
   1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
   2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
   3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
   4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
   5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
   6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
   7) Rehabilitasi drainase perkotaan;

8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
11) Pengembangan Islamic Centre;
12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
14) Pengembangan industri kreatif;
15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;

2. **Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
   1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
   2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
   3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
   4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora
   5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
   6) Pengembangan industri kreatif;

3. **Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong)**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi

sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara difokuskan pada :

1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;
6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
8) Pengembangan industri kreatif;
9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;
12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. **Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur di fokuskan pada :

1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
2) Elektrifikasi rumah tangga;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;

4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
8) Pengembangan desa mandiri pangan;
9) Pengembangan village breeding centre di Garut Selatan;
10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.

5. **Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin - Cisewu - Talegong)**, dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat di fokuskan pada :
   1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
   2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
   3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
   4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
   5) Elektrifikasi rumah tangga;
   6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
   7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;

8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
9) Pengembangan desa mandiri pangan;
10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.

6. **Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya difokuskan pada :
   1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
   2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
   3) Elektrifikasi rumah tangga;
   4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
   5) Pengembangan industri kreatif;
   6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
   7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
   8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
   9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
   10) Pengembangan desa mandiri pangan;
   11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
   12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
   13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
   14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
   15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;

7. **Kawasan Minapolitan**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada:

1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
5) Pengembangan desa mandiri pangan;
6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
8) Pengembangan industri kreatif;

8. **Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan**, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :

1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;

6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :

1) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh**. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.
2) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo**. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.

C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah **Kawasan Wisata Cipanas**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan

Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.

Gambar 4.13 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. **Urusan Bidang Pendidikan :**
   1) Manajemen Pendidikan;
   2) Kurikulum;
   3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
   4) Perizinan Pendidikan ;
   5) Bahasa dan Sastra.

   Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten terdiri atas:
   a) pendidikan anak usia dini;
   b) pendidikan dasar; dan
   c) pendidikan kesetaraan.

2. **Urusan Bidang Kesehatan**
   1) Upaya Kesehatan;
   2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
   3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
   4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten terdiri atas:
   a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   d) pelayanan kesehatan balita;
   e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
   f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
   h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
   i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
   j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
   k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
   l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sumber Daya Air (SDA);
2) Air Minum;
3) Persampahan;
4) Air Limbah;
5) Drainase;
6) Permukiman;
7) Bangunan Gedung;
8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
9) Jalan;
10) Jasa Konstruksi;
11) Penataan Ruang.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten terdiri atas:

a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1) Perumahan;
2) Kawasan Permukiman;
3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan
b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

5. Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) Bencana;
3) Kebakaran;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana;
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;
e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Bidang Sosial

1) Pemberdayaan Sosial;
2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3) Rehabilitasi Sosial;
4) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5) Penanganan Bencana;
6) Taman Makam Pahlawan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; rehabilitasi kebakaran Pasar Guntur iii) dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
   a. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN